



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PAPAYA WANITA PEKERJA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA
DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al- Syakhsiyah)



DISUSUN OLEH:

ANNISA UL HASANAH

NIM : 22290220013

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: ANNISA UL HASANAH
: 22290220013
: M.H. (Magister Hukum)
: UPAYA WANITA PEKERJA KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN
KELUARGA DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Penguji III

Dr. Wahidin, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Pengesahan

22/07/2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Upaya Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Annisa UI Hasanah
 NIM : 22290220013
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 24 Juli 2025.

Penguji I

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

Tgl : 24 Juli 2025

Penguji II

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 197101081997031003

Tgl : 24 Juli 2025

Mengetahui,
 A.n. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam S-2
 Sekretaris Program Studi

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 NIP. 196711122005011006



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “ **Eksistensi Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam**” yang di tulis oleh:

Nama : Annisa Ul Hasanah

NIM : 22290220013

Tempat, Tanggal, Lahir : Bagan Batu, 13 Januari 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal:

Pembimbing I

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP.196305301993032001

Tanggal:

Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy
NIP.198409292020121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
NIP.197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Sofia Hardani, M. Ag

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tentang: Tesis Saudari Annisa Ul Hasanah

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Annisa Ul Hasanah
NIM : 22290220013
Program Studi : Pascasarjana S2
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Eksistensi Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga di Kota Pekanbaru
Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 Juli 2025
Pembimbing I

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 196305301993032001

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Arisman, M.Sy

**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

KOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudari Annisa Ul Hasanah

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Annisa Ul Hasanah
NIM : 22290220013
Program Studi : Pascasarjana S2
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Eksistensi Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy

NIP. 198409292020121001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Ul Hasanah
 NIM : 22290220013
 Tempat/Tgl.Lahir : Bagan Batu, 13 Januari 2000
 Program Studi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Upaya Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas atau sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juli 2025


 90000
 METERAL TEMPEL
 9007EAMX407790635

ANNISA UL HASANAH

NIM : 22290220013

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Upaya Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”**.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran selama menyusun dan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyusun hingga selesainya tesis ini yaitu kepada:

1. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Al Hafiz, Lubis S. Ag dan Ibu Suriani, serta adik-adik tercinta Azroi Lubis, Bayhaqi Lubis dan Syakila Lubis yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendukung secara moril dan materil.
2. Terimakasih untuk suami tercinta Jazur Rohim, M. Pd yang selalu mendampingi dan mendukung dengan sepenuhnya.
3. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS.,S.E.,M.Si.,Ak. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.
4. Ibu Prof. Dr. Helmiati,M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau.
5. Bapak Dr.Ade Fariz Fahrullah, M,Ag selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Dr. Shofia Hardani, M. Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
8. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA Riau
9. Bapak dan Ibu Staf Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau
10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Prodi Hukum Keluarga 2021 semoga sehat selalu dan sukses kedepannya.
11. Dan teman-teman terbaik saya Vierna Salsabila, S.H, M. Pd, Riza Aisah, M.H, dan Maya Anggraini, M.H yang senantiasa membantu dengan sepenuh hati penyelesaian tesis ini, serta mensupport dalam keadaan suka dan duka.
12. dan semua teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dari sejak awal hingga akhir, dari mulai terjatuh hingga bisa bangkit kembali sehingga tesis ini terselesaikan.

Mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan bagi kita semua, baik bagi kami pribadi, para pembaca dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan yang penulis dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 24 Juli 2025

ANNISA UL HASANAH
22290220013

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺕ	Ts	ﻍ	Gh
ﻑ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ي	Sh	ي	Y
د	DI		

Bab 2 Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Vokal (a) panjang = A | misalnya قال menjadi qala |
| Vokal (i) panjang = I | misalnya قيل menjadi qila |
| Vokal (u) panjang = U | misalnya دون menjadi duna |

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Diftong (aw) = و | misalnya قول menjadi qawlun |
| Diftong (ay) = ي | misalnya خير menjadi khayrun |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Annisa Ul Hasanah, (2025): Upaya Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mempertahankan Keutuhan Keluarga Di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak luas, terutama bagi wanita pekerja di Kota Pekanbaru yang menjadi korbannya, akan tetapi mereka tetap bertahan dengan keluarganya. Fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana bentuk-bentuk KDRT wanita pekerja di Kota Pekanbaru, bagaimana upaya wanita pekerja korban KDRT di Kota Pekanbaru mempertahankan keutuhan keluarga di Kota Pekanbaru, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita pekerja mempertahankan keutuhan keluarga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu *Indepth Interview* atau wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis dengan teknik deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk- bentuk KDRT wanita pekerja di Kota Pekanbaru terdiri dari kekerasan verbal dan psikologis, kekerasan fisik dan emosional, kekerasan seksual dan ekonomi, kekerasan verbal dan sosial, kekerasan berbasis teknologi serta kekerasan pengendalian dan stigma hukum. (2) hasil penelitian dalam upaya wanita pekerja mempertahankan keutuhan keluarga di Kota Pekanbaru bahwa para wanita pekerja korban KDRT tetap berupaya menjalankan perannya dalam keluarga meskipun mengalami tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi dengan cara mengandalkan pekerjaan sebagai tulang punggung (3) adapun hasil dari tinjauan hukum terhadap upaya wanita pekerja mempertahankan keutuhan keluarga bahwa tindakan para wanita pekerja korban KDRT dinilai sebagai bentuk amanah dan pengabdian mulia selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam menegaskan larangan terhadap KDRT dan mengedepankan keadilan serta perlindungan terhadap perempuan.

Kata Kunci: wanita pekerja, KDRT, keutuhan keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Annisa Ul Hasanah, (2025): Efforts of Female Workers Victims of Domestic Violence to Maintain Family Integrity in Pekanbaru City at Islamic Law Perspective

Domestic violence is one of the social issues that has a wide impact, especially for women workers in the city of Pekanbaru who become its victims, but they still survive with their families. The focus of the issues in this study include: how the forms of domestic violence against women workers in Pekanbaru City, how the efforts of women workers victims of domestic violence in Pekanbaru city maintain family integrity in Pekanbaru city, how the review of family law protects women.

The study used type of field research and the author used qualitative descriptive method in managing and analyzing the data, in this study data was obtained from primary data and secondary data, Data collection technique is Indepth Interview or in-depth interview, documentation, and analytical analysis with descriptive technique.

The results of this study show that (1) the forms of domestic violence of women workers in Pekanbaru City consist of verbal and psychological violence, physical and emotional violence, sexual and economic violence, verbal and social violence, technology-based violence as well as controlling violence and legal stigma. (2) the research results in the efforts of women workers maintain family integrity in Pekanbaru City that women workers victims of domestic violence continue to try to fulfill their roles in the family despite experiencing psychological, social, and economic stresses by relying on work as a safe space for their legal responsibility. maintains the integrity of the family that the actions of women workers victims of domestic violence are valued as a form of trust and noble devotion as long as they do not conflict with the Shariah. Islam affirms a prohibition against domestic violence and foregrounds justice and protection of women.

Keywords: women workers, DRT, family wholeness

ملخص

النساء الحسنة، (٢٠٢٥): جهود النساء العاملات ضحايا العنف الأسري في الحفاظ على سلامة الأسرة في مدينة بيجانبورو من منظور الشريعة الإسلامية

يُعدّ العنف الأسري من القضايا الاجتماعية ذات التأثير الواسع، لا سيما على العاملات في مدينة بيجانبورو، حيث يقعن ضحايا له، لكنهن لا يزلن يعشن مع أسرهن. وتتناول هذه الدراسة: أشكال العنف الأسري ضد العاملات في مدينة بيجانبورو، وكيف تُسهم جهود العاملات ضحايا العنف الأسري في الحفاظ على وحدة الأسرة، وكيف يحمي قانون الأسرة المرأة. استخدمت الدراسة نوع البحث الميداني واستخدم الباحث المنهج الوصفي النوعي في إدارة وتحليل البيانات، وفي هذه الدراسة تم الحصول على البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية، وتقنية جمع البيانات هي المقابلة المتعمقة أو المقابلة المتعمقة والتوثيق والتحليل التحليلي باستخدام التقنية الوصفية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن (١) أشكال العنف المنزلي للعاملات في مدينة بيجانبورو تتكون من العنف اللفظي والنفسي، والعنف الجسدي والعاطفي، والعنف الجنسي والاقتصادي، والعنف اللفظي والاجتماعي، والعنف القائم على التكنولوجيا، فضلاً عن عنف السيطرة والوصمة القانونية. (٢) تشير نتائج البحث إلى جهود النساء العاملات في الحفاظ على سلامة الأسرة في مدينة الحي الصيني أن النساء العاملات ضحايا العنف المنزلي يسعين مع ذلك إلى الوفاء بأدوارهن في الأسرة على الرغم من تعرضهن لضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية من خلال الاعتماد على العمل كمساحة آمنة. (٣) أما بالنسبة لنتيجة المراجعة القانونية لجهود العاملات في الحفاظ على سلامة الأسرة فإن تصرفات العاملات ضحايا العنف المنزلي تُحكم عليها بأنها شكل من أشكال الثقة والإخلاص النبيل طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. يؤكد الإسلام على تحريم العنف المنزلي ويضع العدالة وحماية المرأة في المقام الأول.

الكلمات الرئيسية: العاملات، العنف الأسري، سلامة الأسرة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
ملخص.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	19
C. Identifikasi Masalah.....	22
D. Batasan Masalah	23
E. Rumusan Masalah.....	23
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II	25
KAJIAN TEORI	25
A. Landasan Teori	25
1. Tinjauan Umum KDRT	25
2. Keutuhan Keluarga	47
3. Tinjauan Umum Wanita Pekerja	60
4. Wanita Bekerja Dalam Islam.....	63
B. Penelitian Terdahulu	76
BAB III.....	83
METODE PENELITIAN	83
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	83
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	83
C. Sumber Data Penelitian.....	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Informan Penelitian.....	84
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	85
F.	Teknik Penulisan Data	86
G.	Teknik Analisis Data.....	87
BAB IV		89
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		89
A.	Bentuk-Bentuk KDRT Wanita Pekerja di Kota Pekanbaru	89
B.	Upaya Wanita Pekerja Korban KDRT Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Kota Pekanbaru.....	119
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga 145	
BAB V.....		161
PENUTUP.....		161
DAFTAR KEPUSTAKAAN		164

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita pekerja adalah individu yang menjalankan aktivitas pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, baik di sektor formal maupun informal. Di sektor formal, wanita pekerja dapat ditemukan dalam berbagai profesi, seperti pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, guru, dokter, dan profesi lain yang memiliki struktur kerja terorganisasi. Di sisi lain, di sektor informal, wanita pekerja dapat berperan sebagai pedagang, buruh harian, pekerja rumah tangga, atau menjalankan usaha kecil-kecilan. Peran wanita sebagai pekerja sering kali tidak hanya menjadi bentuk partisipasi ekonomi, tetapi juga menjadi wujud kemandirian,¹ kontribusi terhadap keluarga, dan aktualisasi diri di tengah dinamika kehidupan modern.

Dalam konteks rumah tangga, banyak wanita pekerja yang memikul tanggung jawab keluarga, yaitu menjalankan tugas sebagai pencari nafkah sekaligus sebagai istri dan ibu. Kondisi ini tidak jarang menempatkan wanita dalam posisi yang menantang, terutama ketika dihadapkan pada situasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali tersembunyi karena terjadi dalam lingkup keluarga. KDRT mencakup berbagai

¹ Sultoni, M. I., Zulnida, E. F., & Rahman, S. (2024). Eksplorasi Dinamika Faktor di Balik Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Wanita Karir. *Jurnal Psikologi Insight*, 8(1), 35-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk tindakan yang merugikan korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga penelantaran ekonomi.

Wanita pekerja yang menjadi korban KDRT sering kali menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan mereka yang hanya menjalankan salah satu peran, baik sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga. Kekerasan yang dialami tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental dan kemampuan mereka untuk menjalankan tanggung jawab sebagai ibu, istri, dan pencari nafkah. Dalam beberapa kasus, kekerasan ini menyebabkan wanita kehilangan rasa percaya diri, menghadapi tekanan psikologis berat, dan bahkan kehilangan produktivitas di tempat kerja. Selain itu, KDRT juga dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak di dalam keluarga.²

Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah, untuk memberikan perlindungan bagi wanita pekerja yang menjadi korban KDRT. Selain itu, dari perspektif agama dan hukum, wanita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dalam Islam, perlakuan terhadap wanita diatur dengan sangat jelas, di mana seorang suami diwajibkan untuk bersikap lembut, penuh kasih sayang, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga (**qawwam**). Kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan

² Karir, W. (2023). Analisis Strategi Wanita Karir dan Multi Peran Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di ITKES Muhammadiyah Sidrap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, keberadaan wanita pekerja yang menjadi korban KDRT menjadi isu yang penting untuk dikaji secara mendalam, tidak hanya dari sisi sosial dan hukum, tetapi juga dari sudut pandang agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak wanita,³ pentingnya keadilan dalam hubungan keluarga, serta upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang mengalami kekerasan.

Kondisi sosial dan psikologis wanita pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali sangat kompleks dan penuh tantangan. Sebagai individu yang berada di persimpangan berbagai peran, mereka dihadapkan pada beban ganda yang melibatkan tanggung jawab keluarga sekaligus tuntutan pekerjaan. Kekerasan yang dialami di dalam rumah tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga berdampak mendalam pada kondisi emosional dan mental. Rasa sakit akibat kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, dapat menyebabkan korban kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, dan mengalami tekanan emosional yang berkelanjutan.⁴

Sebagai pekerja, wanita korban KDRT harus tetap menjalankan tanggung jawab profesional mereka meskipun sering kali berada dalam kondisi yang tidak stabil secara mental. Beban pekerjaan yang menuntut konsentrasi,

³ Fatimah, S., Trismahwati, D., Ermanita, P., & Safitri, N. (2024). WANITA KARIR PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM: STUDI PERSEPSI DOSEN WANITA STAI DARUSSALAM LAMPUNG. *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 10(2), 88-98.

⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dedikasi, dan kinerja yang baik dapat menjadi sangat berat ketika dibarengi dengan rasa cemas, trauma, atau stres yang disebabkan oleh kekerasan di rumah.⁵ Mereka juga sering kali merasa terisolasi karena stigma sosial yang melekat pada korban KDRT, membuat mereka enggan berbagi masalah atau mencari dukungan dari orang lain. Kondisi ini tidak jarang memperparah beban mental yang mereka alami.

Di sisi lain, peran domestik sebagai istri dan ibu tetap menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Wanita pekerja yang menjadi korban KDRT sering kali berada dalam situasi di mana mereka harus menjaga keharmonisan rumah tangga demi anak-anak atau anggota keluarga lainnya, meskipun mereka sendiri sedang berada dalam keadaan yang sulit. Kewajiban untuk mengasuh, mendidik anak, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi tantangan tersendiri ketika mereka juga harus menghadapi tekanan dari pasangan yang melakukan kekerasan. Hal ini sering kali menciptakan konflik internal, di mana korban merasa terjebak antara keinginan untuk mempertahankan keluarga dan kebutuhan untuk melindungi diri dari situasi yang merugikan.⁶

Keseimbangan antara peran domestik dan publik menjadi semakin sulit dicapai bagi korban KDRT. Ketegangan yang mereka alami di rumah dapat memengaruhi kinerja mereka di tempat kerja, sementara tuntutan pekerjaan juga dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan

⁵ Alfansuri, M. R., Shidiq, S., & Askar, R. A. B. (2023). Materi Pendidikan Pra Nikah dalam Kitab Qurratul Uyun dan Relevansinya dengan Isu-Isu Pernikahan Kontemporer. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7800-7810.

⁶ Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. (2022). Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 659-672.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Dalam situasi ini, wanita korban KDRT sering kali merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sosial. Akibatnya, mereka berisiko mengalami kelelahan emosional, gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan masalah kesehatan fisik akibat tekanan yang terus-menerus.⁷

Kondisi sosial juga sering kali tidak berpihak pada korban KDRT. Banyak dari mereka menghadapi stigma atau pandangan negatif dari masyarakat yang cenderung menyalahkan korban daripada mendukung mereka. Situasi ini dapat membuat korban semakin terisolasi dan merasa tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan. Dalam beberapa kasus, korban memilih untuk tetap diam atau bertahan dalam hubungan yang merugikan karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau kekhawatiran akan masa depan anak-anak mereka.⁸

Secara keseluruhan, kondisi sosial dan psikologis wanita pekerja yang menjadi korban KDRT mencerminkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan dampak yang meluas, tidak hanya pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada lingkungan keluarga dan profesional mereka. Memahami tantangan ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan perlindungan bagi

⁷ Ibid

⁸ Sipayung, G. E., Ginting, G., Barus, M., & Gurusinga, A. (2023). PROFESIONALISME WANITA DALAM DUNIA KERJA: PEDOMAN-PEDOMAN INSPIRATIF ISTRI DALAM MENYIKAPI KONTROVERSI WANITA KARIR MENURUT PERSPEKTIF AMSAL 31: 10-31. *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 4(2), 200-213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, serta membantu mereka untuk kembali membangun kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab dalam keluarga diatur secara jelas untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni antara setiap anggota keluarga. Suami memiliki posisi sebagai pemimpin keluarga atau **qawwam**, yang diberikan tanggung jawab utama untuk menafkahi, melindungi, dan memenuhi kebutuhan istri serta anak-anaknya. Sebagai **qawwam**, suami tidak hanya bertanggung jawab atas aspek ekonomi, tetapi juga harus menjaga kesejahteraan emosional, spiritual, dan fisik keluarganya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menuntut agar suami menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan terhadap semua anggota keluarga.¹⁰

Sementara itu, Islam juga mengatur peran istri dalam kerangka tradisional sebagai penjaga rumah tangga dan pendidik anak-anak. Peran ini dianggap sangat penting karena wanita memiliki posisi yang mulia dalam menjaga keharmonisan keluarga serta membentuk karakter generasi mendatang.¹¹ Dalam tradisi Islam, tanggung jawab utama seorang istri lebih difokuskan pada urusan domestik, seperti mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan agama, serta menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Namun, hal ini tidak berarti wanita tidak diperbolehkan berperan di luar rumah. Islam memberikan kelonggaran bagi wanita untuk

⁹ *Ibid*

¹⁰ Muhammad, I. (2019). WANITA KARIR DALAM PANDANGAN AGAMA, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 99-108.

¹¹ Maleha, N. Y. (2018). Pandangan islam tentang pilihan kehidupan wanita karir. *An Nisa'a*, 13(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja atau berkarier, selama pekerjaan tersebut tidak melanggar prinsip syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keluarga.¹²

Dalam situasi tertentu, seperti ketika suami tidak mampu menunaikan kewajiban ekonomi karena alasan tertentu, seperti sakit, pengangguran, atau kondisi lainnya, wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dipandang sebagai bentuk kontribusi polbu Wdf dalam hukum Islam. Tindakan ini bukan hanya dianggap sebagai pengorbanan, tetapi juga dilihat sebagai amal kebaikan yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Wanita yang bekerja dalam kondisi ini membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan memastikan bahwa kebutuhan anak-anak terpenuhi, tanpa bermaksud mengambil alih tanggung jawab suami, tetapi lebih sebagai bentuk kerja sama untuk kebaikan bersama.¹³

Islam juga memberikan penghargaan kepada wanita pekerja yang tetap berpegang pada nilai-nilai agama dalam menjalankan tugasnya, baik di rumah maupun di tempat kerja. Dalam masyarakat modern, di mana tuntutan ekonomi semakin tinggi, keberadaan wanita yang bekerja menjadi bagian dari realitas yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, hukum Islam menyesuaikan diri dengan situasi ini dengan tetap menjaga prinsip dasar keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab di antara suami dan istri.¹⁴

¹² Ibid

¹³ Ananda, S. A. W., Zayyan, W. A., & Arifin, I. (2021). Pandangan Islam Tentang Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 347-356.

¹⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (Q.S An-Nisa’:19).¹⁵

Selain itu, Islam memberikan kelonggaran bagi wanita untuk mencari nafkah jika situasi memaksanya untuk melakukannya, terutama jika pasangan tidak mampu memenuhi tanggung jawab ekonomi. Wanita dalam Islam memiliki hak atas penghasilan mereka sendiri, yang tidak boleh digunakan tanpa izin, dan bekerja untuk menopang kebutuhan keluarga atau diri mereka sendiri adalah bentuk kemandirian yang diakui syariat. Dalam kasus di mana wanita menjadi korban KDRT, kemampuan untuk mencari nafkah dapat menjadi salah satu jalan bagi mereka untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik dan mandiri.¹⁶

Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk mencari jalan keluar dari hubungan yang tidak sehat. Jika kekerasan tidak dapat dihentikan dan rumah tangga tidak lagi dapat menjadi tempat yang aman, Islam memberikan solusi melalui mekanisme perceraian. Perceraian, meskipun bukan sesuatu

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 780.

¹⁶Susanti, L. D. (2019). Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir Pada Era 4.0 Refolusi Industri. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(01), 96-115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disukai, diizinkan dalam Islam sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Hak wanita untuk meminta cerai (khuluk) diatur dengan jelas dalam hukum Islam, dan keputusan ini dihormati jika memang kondisi rumah tangga tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan. Hal ini mencerminkan perhatian Islam terhadap hak-hak wanita untuk hidup dalam kondisi yang bermartabat dan bebas dari kekerasan.

Perlindungan dan hak-hak wanita korban KDRT dalam Islam menunjukkan bagaimana agama ini menempatkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kehormatan sebagai landasan utama dalam kehidupan keluarga. Islam tidak hanya mengakui keberadaan kekerasan sebagai masalah serius, tetapi juga menyediakan solusi yang adil dan manusiawi untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, wanita korban KDRT memiliki landasan hukum dan spiritual untuk mencari perlindungan, mendapatkan dukungan, dan membangun kembali kehidupannya dengan lebih baik.

Wanita pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, banyak dari mereka tetap berusaha untuk memenuhi peran mereka sebagai ibu dan penjaga keluarga. Mereka terus mengasuh anak-anak, memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, serta berupaya menjaga hubungan keluarga agar tetap stabil, meskipun mereka sendiri mungkin sedang menghadapi tekanan fisik dan emosional yang berat. Dedikasi ini menunjukkan ketangguhan mereka,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun sering kali hal ini dilakukan dengan mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri.

Dalam perspektif Islam, keluarga adalah unit yang sangat penting, dan tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga tidak hanya terbatas pada salah satu pihak.¹⁷ Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan peran dalam rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Ketika seorang wanita menjadi korban KDRT, perhatian utama dalam Islam adalah memastikan bahwa kesejahteraan anak-anak dan stabilitas keluarga tetap terjaga. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak-anak adalah amanah yang harus dilindungi dari dampak negatif konflik rumah tangga, termasuk kekerasan.¹⁸

Wanita pekerja korban KDRT sering kali menjalani peran ganda dengan menghadapi tantangan di dua dunia sekaligus: dunia pekerjaan dan dunia rumah tangga. Di satu sisi, mereka harus tampil profesional di tempat kerja untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Di sisi lain, mereka juga harus menjalankan peran domestik sebagai ibu yang peduli terhadap perkembangan dan kebahagiaan anak-anak. Dalam situasi ini, Islam memberikan panduan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab domestik

¹⁷ Masitoh, S., Gussevi, S., & Tabroni, I. (2021). Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, 2(02), 109-123.

¹⁸ Sari, R. P. N., & Anton, A. (2020). Wanita Karier Perspektif Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 82-115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tanggung jawab publik, dengan tetap mengutamakan prinsip kasih sayang, perlindungan, dan keadilan.¹⁹

Islam juga mendorong upaya untuk mencari solusi terhadap konflik rumah tangga, termasuk memberikan ruang bagi wanita untuk berbicara tentang apa yang mereka alami dan mendapatkan dukungan dari keluarga besar, masyarakat, atau lembaga yang berwenang. Jika kekerasan tidak dapat dihentikan dan berdampak buruk pada keselamatan atau kesejahteraan keluarga, Islam mengizinkan wanita untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi menjaga masa depan anak-anak dan kehidupan mereka sendiri.

Dengan demikian, tanggung jawab keluarga bagi wanita pekerja yang menjadi korban KDRT tidak hanya menjadi ujian berat, tetapi juga panggilan bagi masyarakat untuk memberikan dukungan yang nyata.²⁰ Dalam ajaran Islam, tanggung jawab menjaga keluarga adalah kewajiban bersama yang tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga melibatkan dukungan kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi semua anggotanya. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk membangun kembali keluarga yang harmonis dan mengakhiri siklus kekerasan, dengan tetap mengutamakan perlindungan bagi wanita dan anak-anak sebagai prioritas utama.

¹⁹ Andriani, A. D. (2020). Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 103-116.

²⁰ Ardi, M. Z., Shuhufi, N. H., & bin Hasballah Thaib, Z. (2024). Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer). *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 231-247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, dukungan terhadap wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas hingga lembaga keislaman. Islam mengajarkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan penuh kasih sayang, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi rentan seperti korban KDRT. Dukungan ini dapat berupa bantuan finansial bagi mereka yang memerlukan, dukungan emosional melalui pendampingan dan empati, serta dukungan spiritual untuk menguatkan hati mereka dalam menghadapi ujian yang berat. Prinsip ini sejalan dengan nilai Islam yang menekankan kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama untuk melindungi sesama.²¹

Komunitas memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada korban KDRT, baik melalui bantuan langsung maupun dengan menciptakan budaya yang mendorong penghormatan terhadap hak-hak wanita. Islam mengajarkan bahwa membantu orang yang tertindas adalah bentuk ibadah yang mulia, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, komunitas dapat menjadi tempat perlindungan bagi korban, membantu mereka untuk pulih secara fisik dan emosional, serta mendukung mereka dalam membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Solidaritas komunitas juga dapat membantu mengurangi stigma yang sering kali melekat pada korban KDRT, sehingga mereka merasa lebih diterima dan dihargai.

²¹ Fitriyani, F., Ashfia, T., & Rismawat, A. (2023). Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 1-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, peran ulama dan lembaga keislaman juga sangat penting dalam memberikan panduan dan solusi terhadap konflik rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Ulama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam yang benar tentang hak-hak wanita, tanggung jawab suami istri, dan larangan terhadap segala bentuk kekerasan. Dalam banyak kasus, bimbingan ulama dapat membantu menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, baik melalui mediasi, konseling, atau bahkan memberikan nasihat kepada pelaku kekerasan agar bertobat dan memperbaiki perilaku mereka.²²

Lembaga keislaman juga berperan dalam memberikan layanan yang lebih terstruktur, seperti pendampingan hukum, konseling psikologis, dan program pemberdayaan ekonomi bagi korban KDRT. Hal ini penting untuk membantu wanita yang mengalami kekerasan agar mereka tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga memiliki peluang untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Dalam Islam, keadilan dan kesejahteraan keluarga menjadi prioritas utama, dan mendukung wanita untuk keluar dari siklus kekerasan adalah bagian dari upaya menciptakan keluarga yang harmonis.²³

Melalui dukungan ini, wanita korban KDRT dapat terus menjalankan peran mereka di tengah tantangan berat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Islam menekankan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan sebagai prinsip dasar dalam kehidupan, sehingga setiap individu yang berada dalam

²² Nainggolan, E., & Arwin, M. P. (2022). Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 61-70.

²³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan berhak mendapatkan bantuan dan perlakuan yang layak. Dukungan yang diberikan, baik dari komunitas maupun ulama, diharapkan tidak hanya membantu korban untuk pulih, tetapi juga memberikan kekuatan bagi mereka untuk kembali menjalani hidup dengan bermartabat dan penuh harapan.²⁴

Kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya di singkat menjadi KDRT merupakan salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak luas, terutama bagi wanita yang menjadi korbannya. Ketika wanita yang mengalami KDRT juga berperan sebagai pekerja, tantangan yang dihadapi menjadi semakin kompleks. Mereka tidak hanya harus menghadapi tekanan fisik dan emosional akibat kekerasan, tetapi juga harus tetap menjalankan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan di tengah kondisi yang sulit. Di tengah situasi ini, peran wanita pekerja korban KDRT menjadi sorotan, terutama bagaimana mereka berjuang untuk menjaga keseimbangan antara peran domestik dan publik mereka.²⁵

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

2021	1.074.000 jiwa
2022	1.085.000 jiwa
2023	1.123.348 jiwa

²⁴ Karimah, I. N. (2020). *PERAN WANITA KARIER DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA PIMPINAN PUSAT AISYIYAH)* (Doctoral Disertasi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Jumlah penduduk akhir tahun 2021 sebanyak 1.074.000 jiwa dan tahun 2022 mencapai 1.085.000 jiwa hingga akhir tahun 2023 jumlah penduduk Pekanbaru sebanyak 1.123.348 jiwa.²⁶

Tabel 2 : Angka Pekerja Wanita Kota Pekanbaru

2021	208.443 jiwa
2022	208.443 jiwa
2023	464.067 jiwa

Pada tahun 2021 data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru menunjukkan angka pekerja wanita berjumlah 208.443 jiwa Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 214.725 jiwa pada tahun 2023 mencapai 464.076 jiwa.²⁷ Oleh sebab itu berdasarkan data tersebut maka perempuan yang berstatus pekerja baik itu yang berusaha mandiri, buruh, karyawan maupun bebas mengalami peningkatan.

Sepanjang 2022 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan masih banyak terjadi. Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik, sebanyak 4,27% perempuan mengalami kekerasan fisik oleh suami dan pasangannya. dari

²⁶<https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html>, diakses pada 7 Maret 2024.

²⁷Badan Pusat Statistik Provinsi Riau “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020-2022. <https://riau.bps.go.id> ,diakses pada 20 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah itu. 56, 25 % mengalami kekerasan fisik terhadap perempuan terjadi karena suami/pasangan lebih berkuasa dan ada 43,75 kekerasan fisik terhadap perempuan karena masalah keluarga.²⁸

Tabel 3 : Data Kasus Kekerasan dari Komnas Perempuan 2023

<i>Kekerasan Fisik</i>	3.921 kasus
<i>Kekerasan Seksual</i>	5.428 kasus
<i>Kekerasan Psikis</i>	5.428 kasus
<i>Penelantaran Ekonomi</i>	1.402 kasus

Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2023 terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap Perempuan, kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kasus kekerasan psikis sebanyak 5.428 kasus, kasus kekerasan seksual sebanyak 4.441 kasus, kasus kekerasan fisik sebanyak 3.921 dan kasus penelantaran ekonomi sebanyak 1.402 kasus.²⁹

Tabel 4 : Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

2021	193 kasus
2022	202 kasus
2023	209 kasus

Selanjutnya berdasarkan laporan data dari Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat dengan UPT. PPA

²⁸ BPS Kota Pekanbaru <https://riau.bps.go.id> ,diakses pada 20 November 2023.

²⁹ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> , diakses pada 25 November 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru, bahwasanya Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sudah menangani 209 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kota Pekanbaru. Kemudian pada 2 tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 menangani 193 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 202 kasus, angka ini terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 209 kasus. Kasus yang ditangani selama ini beragam. Ada kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual hingga penelantaran ekonomi.³⁰

Fenomena ini terjadi pada seorang ASN berinisial MR (42 tahun) mengaku mengalami kekerasan dari suaminya yang juga seorang ASN berinisial (RS) pada 04 April 2023, kemudian bersama kuasa hukumnya beliau mendatangi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru. Korban mengalami KDRT berulang kali oleh sang suami namun baru berani speak up. Sejak awal menikah tahun 2007 lalu, pertama kali mengalami KDRT sejak 6 bulan pernikahan. Kasus terparah yang dialami adalah sejak 2017 dan korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Namun, laporan tersebut berakhir damai dan laporan yang dilayangkan kepolisian dicabut saat itu. Saat itu sang suami berjanji untuk tidak mengulangnya. Akan tetapi terjadi lagi pada tahun 2023 berdasarkan bukti dan pengakuan MR selaku korban mengalami KDRT fisik berupa didorong oleh pelaku, sampai kepala terbentur dan lebam, sehingga korban mengalami luka batin dan trauma. Sejak kejadian tersebut korban MR memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai dan tidak ingin memberikan kesempatan maaf untuk suaminya. Lalu

³⁰ Laporan Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di UPT. PPA Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian melanjutkan hidup serta tidak patah semangat untuk menghidupi anak-anaknya sendiri.³¹

Fenomena KDRT yang dialami oleh MR bukanlah kasus yang terisolasi. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasa terperangkap dalam siklus kekerasan tersebut, terhalang oleh rasa takut, tekanan sosial, atau ketergantungan ekonomi. MR sendiri baru berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya setelah bertahun-tahun menderita. Meskipun telah melaporkan kasus KDRT yang pertama pada 2017, penyelesaian yang tidak memadai dan janji damai dari sang suami justru mengulang siklus kekerasan yang lebih parah pada 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor seperti trauma, tekanan sosial, dan ketidakberdayaan dapat memengaruhi keputusan korban dalam mengatasi kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta dukungan hukum dalam membantu korban untuk keluar dari situasi KDRT dan memulai kehidupan yang lebih aman. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani KDRT, serta memberikan wawasan bagi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberi pemahaman lebih luas tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan pentingnya berbicara tentang kekerasan sebagai langkah awal untuk menghentikan siklus kekerasan yang tak kunjung selesai.

³¹ Utari Neviandi, Advokat Hukum, *Wawancara*, di Kota Pekanbaru, tanggal 30 Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”**

B. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah merupakan penjelasan terkait hasil penelitian atau topik penelitian yang dilakukan. Penegasan istilah digunakan untuk menghindari kesalahpahaman istilah. Adapun istilah yang perlu dijelaskan tersebut adalah:

1. Keutuhan Keluarga

Keutuhan keluarga menurut Sulaiman Kurdi dkk adalah kondisi dimana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman, dan nyaman. Ini mencakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan rumah tangga.³²

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti bahwa setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

³² Sulaiman Kurdi dkk, *Perspective of Paradigm of Sharia Reason Theory* (Pekalongan: Pustaka Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Wanita pekerja

Wanita pekerja adalah perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi atau profesional untuk mendapatkan penghasilan, baik di sektor formal maupun informal.³³ Adapun ciri-ciri perempuan pekerja yaitu lebih menekankan pada hasil dalam bentuk imbalan finansial, pekerjaan mereka juga tidak harus dibagi dengan orang lain, merka bisa bekerja sendiri, yang terpenting adalah hasil kerja mereka dapat menghasilkan uang. Dan jabatan mereka bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari wanita karir. Sehingga dapat dirumuskan bahwa “wanita pekerja” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah wanita (orang) yang melakukan kegiatan atau usaha, artinya segala usaha yang dilakukannya, baik memiliki keahlian ataupun tidak, baik di kantor, swasta maupun di tempat lainnya.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini untuk mengikat semua orang yang Bergama Islam.³⁴

Menurut pendapat Muhammad Daus Ali bahwa hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.³⁵ Menurut Hasby Ash- Shiddieqy menyatakan bahwa hukum

³³ Omes Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Wanita, 1990), hlm 177.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Pernada Media, 2000), hlm.9

³⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang sebenarnya tidak ada pada fiqih Islam atau Syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁶

Istilah hukum Islam walaupun berlafadz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dan Fiqh Islam atau syariat Islam yang bersumber kepada al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma', para sahabat, tabi'in. lebih jauh Hasby menjelaskan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak tetap dan perkembangan yang terus menerus.³⁷

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. Sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam juga dihasilkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Untuk merealisasikan ini dan dalam kapasitasnya yang lebih besar, dapat melalui proses *siyash syariyyah*, dengan produk *qanun* atau perundang-undangan Qanun (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau produk hukum manusia yang dikemas untuk perkara tertentu atau bidang-bidang tertentu, atau kumpulan produk hukum manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang

³⁶ Hasby ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.44

³⁷ *Ibid*, hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berselisih.³⁸

Dalam Hukum Islam tidak dibedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Hal ini disebabkan menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi perdatanya. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti *munakahat*, *wirasah*, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayat* atau *ukubat*, *al ahkamas- sulthoniyyah*, *syiar*, dan *mukhassamat*.³⁹

C. Identifikasi Masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat gugat-cerai dan bahkan perceraian itu sendiri yang diakibatkan oleh tindak perbuatan KDRT.
2. Adanya sistem hukum di Indonesia yang belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT
3. Meningkatnya jumlah KDRT setiap tahun
4. Kehidupan sosial ekonomi dan budaya penduduk Kota Pekanbaru yang berdampak pada kekerasan turut memperlemah resistensi anggota keluarga sekaligus meningkatkan pertengkaran dalam rumah tangga.
5. Kurangnya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi KDRT
6. Dampak yang terjadi menyebabkan korban trauma baik secara fisik

³⁸ Rohidin , *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Jogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm 10.

³⁹ Hasby ash-Shiddieqy, *op.cit*, hlm.112.

maupun psikis

7. Banyak masyarakat yang justru menyalahkan korban atas tidak kekerasan yang terjadi

D. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang teridentifikasi dalam pembahasan ini maka penulis membatasi penelitian ini pada wanita pekerja yang menjadi korban kdrt di Kota Pekanbaru tahun 2023.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk KDRT wanita pekerja di Kota Pekanbaru?
2. Apa upaya wanita pekerja korban KDRT mempertahankan keutuhan keluarga di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya wanita pekerja mempertahankan keutuhan keluarga?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk KDRT wanita pekerja di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui upaya wanita pekerja korban KDRT mempertahankan keutuhan keluarga di Kota Pekanbaru

G Sistematika Penulisan

BAB I	Pendahuluan terdiri dari latar belakang Masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
BAB II	Kajian Teori terdiri dari landasan teori, tinjauan umum KDRT, keutuhan keluarga, tinjauan umum wanita pekerja, wanita bekerja dalam Islam
BAB III	Metode Penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penulisan data, teknik analisis data
BAB IV	Hasil dan Pembahasan
BAB V	Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran
DAFTAR KEPUSTAKAAN	Terdiri dari referensi yang digunakan dalam penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum KDRT

a. Pengertian KDRT

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan berarti : 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik bahkan barang orang lain; 3. Paksaan. Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik, maupaun integritas mental psikologis seseorang. Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 b Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.⁴⁰

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan

⁴⁰ La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahui. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:⁴¹

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.⁴²
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu

⁴¹ Pasal 5 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴² Pasal 6 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma bekepanjangan. Dan hal ini juga rentan terjadi pada perempuan.⁴³

3. Kekerasan seksual Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.⁴⁴
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam linngkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian maka wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang

⁴³ Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴⁴ Pasal 8 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dan lain sebagainya) melainkan penelantaran yang bersifat umum serta menyangkut kehidupan rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontroll berlebihan dan lain lain).⁴⁵

b. Penyebab KDRT

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT yaitu, *pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Selain itu Rocmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan

⁴⁵ Pasal 9 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2004 UU PKDRT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosi, ketidakmampuan mencari solusi rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.⁴⁶

Dalam banyak kasus terkadang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap menikah (nikah muda), suami belum mendapatkan pekerjaan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, keterbatasan kebebasan karena menumpang pada orang tua/mertua. dari kondisi tersebut sering kali suami melakukan pencarian dengan hal-hal negative seperti mabuk, judi, narkoba, seks, hingga berujung pada pelampiasan terhadap istri dari berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual bahkan penelantaran.⁴⁷

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi oleh banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama ini terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi pada perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini jika terus dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus maka dapat menyebabkan berbagai permasalahan baru dikemudian waktu.

⁴⁶ Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006-2010.

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Zastrow and Browker yang dikutip dari jurnal Agus Budi Susanto menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustasi-agresi, dan teori kontrol, yaitu.⁴⁸

1. Teori Biologis menjelaskan bahwa manusia seperti juga hewan memiliki suatu instink agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud mengemukakan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyatakan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki instink agresif sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud. Perilaku ini sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan seperti permasalahan keluarga, ekonomi dan lain-lain. Beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon seks pria menyebabkan perilaku agresif. Disisi lain, ahli teori belajar berpendapat bahwa perbedaan perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita.

⁴⁸ Agus Budi Susanto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10 No.1 Juli (2019), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Frustasi-Agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Misalnya ada seorang suami yang bertahun-tahun menganggur dan tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya akibat gejala frustrasi yang dialaminya (bahkan ada yang dibunuh). Meski semuanya tidak seperti itu, akan tetapi dari banyak kejadian dan kasus bahwa efek frustrasi dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan.⁴⁹
3. Teori Kontrol menyatakan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah mengakibatkan terjadinya kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi baik terhadap orang lain maka cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku agresif. Travis Hirchi memberikan dukungan terhadap teori ini, disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal yang sama juga terjadi pada ex narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan oleh teman-teman dan keluarganya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm.70.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dampak KDRT

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah yang serius serta akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik, bahkan pembunuhan serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis bahwa dampak KDRT yang dialami perempuan dibagi menjadi dua yakni dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek.

Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak pada kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma, muncul rasa takut, hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya, bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan akan mengakibatkan keberlanjutan di kemudian waktu menjadi pelaku kekerasan sebagai bentuk pelampiasan akibat trauma masa lalu.⁵¹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Emi Sutrisminah mengungkapkan bahwa dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, Perempuan terganggu kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu reproduksinya bila pada saat dia tidak hamil

⁵¹ *Ibid*, hlm. 65-66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami gangguan mentruasi dan penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran, abortus, persalinan formatur, dan bayi meninggal dalam Rahim. Dengan demikian, dampak lain juga mempengaruhi kesehatan reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi, dan ekonomi keluarga.⁵²

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran emnjadi korban penganiayaan secara lasngsung, dan juga resiko kehilangan orang tua sebagai *rolemdel* mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negative pada kemanan dan stbilitas hidup, serta kesejahteraan anak. Dalam hal ini, secara tidak langsung anak menajdi korban yang disebut dengan korban laten (*laten victim*). Inilah dikatakan bahwa fitrah kelembutannya sudah tidak ada lagi.⁵³

Dalam buku yang ditulis oleh Kyi Fudyartanta terdapat argument yang dikemukakan oleh Bair Merrit, Blackstone and Feudner bahwa anak yang melihat perilaku kekerasan setiap hari dirumah dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, dan emosional. Adapun Carlon juga mengklasifikasikan bahwa terdapat tiga kategori pengaruh KDRT

⁵² Emi Sutrimina, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK UNISULA, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, hlm. 15.

⁵³ Barbara Krah, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan anak yang menjadi korban KDRT adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Problem emosional, perilaku dan sosial
- 2) Problem kognitif dan sikap
- 3) Problem jangka panjang

Gangguan emosional dapat dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang, dan ketidakpatuhan serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak seperti: rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orang tua dapat mengakibatkan penurunan *self esteem* pada anak. Problem personal anak juga terganggu dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan kognitif dan sikap. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak di sekolah, terbatasnya kemampuan korban solving, dan kecenderungan sikap anak untuk melakukan tindak kekerasan.⁵⁵

Dampak kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan sebagai berikut:

- 1) Menumpukkan hati nurani
- 2) Membuat anak terlibat kriminal
- 3) Membuat anak gemar melakukan terror, ancaman,
- 4) Membuat anak rendah diri atau minder

⁵⁴ Kyi Fudyartanta, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 7.

⁵⁵ Yusnita, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, (IAIN Bengkulu 2018), hlm 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Membuat kelainan perilaku seksual
- 6) Membuat keterlambatan dalam pertumbuhan otak anak
- 7) Membuat prestasi belajar anak rendah dan menurun⁵⁶

b. Karakteristik Pelaku dan Korban KDRT

Pelaku KDRT erat kaitannya dengan potensi dan peluang dalam melakukan tindak kekerasan kepada korban. Dalam kaitan ini relasi suami istri dalam rumah tangga memberi peluang terjadinya KDRT oleh suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Dengan demikian suami istri, orang tua dan anak memiliki peluang melakukan KDRT antara satu terhadap yang lain. Relevan dengan hal itu menurut salah satu informan, bahwa biasanya yang sering terjadi itu kebanyakan pelaku KDRT adalah suami kepada istri. Karena bagaimanapun suami dan istri itu adalah merupakan pilar dalam suatu rumah tangga. Sehingga kadang-kadang salah satu diantaranya merasa bahwa aspek ekonomi tadi tidak terpenuhi dan mungkin tidak dikomunikasikan secara dialogis, maka jika suami lebih kuat akan memicu sikap suami dengan serta merta melakukan kekerasan secara fisik. Kekerasan dalam arti menutupi kelemahan-kelemahannya itu.⁵⁷

Dengan demikian suami lebih berpeluang melakukan kekerasan kepada istri, sebab suami memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan istrinya. Dalam kaitan ini menurut infirman diatas, bahwa tindakan

⁵⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 104-

⁵⁷ Laa Jamaa dan Gazali Rahman, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam di Pulau Ambon*, Tahkim Volume 12 Nomor 2 Desember 2017, hlm.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan fisik itu dilakukan sebagai metode untuk menutupi kekurangan suami dalam memenuhi haknya kepada istri. Hal itu erat dengan kaitannya pada power (kekuasaan) yang dimiliki suami yang diberikan agama dan didukung oleh konstruksi sosial sebagai kepala keluarga. Bahkan menurut informan lain juga menyatakan bahwa sebagian kalangan masih menganggap kekerasan fisik sebagai hal yang lumrah. Sehingga yang sering melakukan KDRT dalam masyarakat ialah suami kepada istri atau ayah kepada anaknya. Dalam rumah tangga, uamilah yang sering melakukan pemukulan terhadap istri. Bahkan yang mendapat pendidikan gaya lama menganggap memukuli istri itu sebagai tindakan yang wajar.⁵⁸

Anggapan wajar suami melakukan kekerasan terhadap istrinya erat kaitannya dengan posisi suaminya sebagai yang paling kuat dibanding dengan istri. Suami sebagai kepala keluarga tentu merasa berkuasa, berhak melakukan tindakan kekerasan terhadap istri yang dianggap subordinasi dari kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Begitu juga posisi ayah terhadap anaknya. Karena itu, menurut salah satu informan bahwa relasi suami istri dan orang tua kepada anak, kebanyakan pelaku KDRT adalah orang tua kepada anaknya, selain itu suami kepada istri atau istri kepada suami. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku KDRT istri terhadap suaminya. Namun, pada umumnya

⁵⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didominasi KDRT dilakukan oleh suami kepada istrinya.⁵⁹

Pelaku dan korban KDRT dapat terjadi secara timbal balik, baik antara suami dengan istrinya, maupun orang tua dengan anaknya. Namun demikian, menurut Abdul Muher, M.Ag bahwa yang sering dan rentan mengalami KDRT adalah istri dan anak-anaknya. Meskipun suami dan orang tua bisa menjadi korban, namun persentase yang paling tinggi menjadi korban adalah istri dan anak-anaknya. Karena kalau suami pukul istri, maka terkadang anak juga ikut menjadi korban. Suami yang melakukan KDRT terkadang lari dari rumah akibat khawatir akan di laporkan oleh polisi. Istri dan anak rentan menjadi korban KDRT karena mereka merupakan pihak yang lemah. Sehingga kebanyakan korban KDRT adalah pihak yang lemah yaitu istri dan anak-anaknya. Jelasnya dalam masyarakat, istri dan anaklah yang menjadi korban KDRT, bahkan jika dilihat dari persentasenya angka korban KDRT tertinggi adalah istri dan anak-anaknya.⁶⁰

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam UU di Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap seorang istri merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan. Meningkatkan tindak kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum

⁵⁹Ibid, hlm 120.

⁶⁰Ibid, hlm. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hukum poIbu Wdf dijumpai ketentuan yang secara eksplisit, mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istrinya. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap istri. KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami kepolisi. Selain itu istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menggunakan instrumen Hukum lain, misalnya hukum perkawinan.⁶¹

Dalam Pasal 1 Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan tindakan kekerasan yang dialami oleh istri sebagai perempuan dengan menyebutkan “Yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan ataupun penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”⁶² Deklarasi PBB mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 2 huruf (a) bahwa : “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup ,tetapi tidak hanyaterbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di

⁶¹ Alex Fajar Suryanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Terhadap Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Boyolali)*, Jurnal Bedah Hukum, Vol.2 No.2, Oktober 2018, hlm.95.

⁶² Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declatarion on The Elimination of Violence Againsts Women*) (PBB Tahun 1993).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami-istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya.”

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada perbedaan korban tindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338-340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321). Dalam ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan merupakan bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali.

Pada tanggal 22 September 2004 pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Salah satu dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tanggayang terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

d. KDRT Dalam Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat dalam al-ur'an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An Nisa:19).⁶³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21).⁶⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21).⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik. Disamping itu juga Rasulullah saw

⁶³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 287.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 408.

⁶⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan. Sebagaimana ungkapn hadits Rasulullah saw yang berbunyi;

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : “Barang siapa yang tidak memenuhi belas kasih terhadap orang lain (manusia)maka Allah tidak akan berbelas kasih kepada-Nya.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim.⁶⁶

Dalam Ayat Al-Qur'an Terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul (seolah-olah kekerasan) dalam surah an-Nisa [4] :34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dank arena mereke (laki-laki) telah menafkahi sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang sholehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu,Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu.Maka janganlah mencari-cari jalan menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar”.⁶⁷

⁶⁶ Abu Abdullah ibn Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam, 2004), cetakan ke-I.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa suami boleh memukul istri. Secara logika penafsiran bahwa memukul istri semacam ini memang merupakan hak suami karena memiliki kedudukan sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi istri. Akan tetapi Islam sendiri tidak mengajarkan untuk berbuat kekerasan dan melukai. Sehingga makna memukul yang dimaksud ialah mendidik, menasehati istri dengan memperlakukannya secara baik dan lemah lembut baik melalui tutur kata maupun perbuatan. Sebagaimana menurut al-Thahir al Haddad beliau mengemukakan bahwa makna memukul dari surah an-Nîsa ayat 34 yaitu mendidik dan memberikan pelajaran kepada seorang istri.⁶⁸ Hal ini juga merupakan kesepakatan Jumhur ulama agar suami menjauhi pemukulan dan tindakan fisik, serta memberi maaf adalah sebuah tindakan yang terpuji ketika seorang istri berbuat salah. Untuk itu, al-Qur'an sendiri memberikan tawaran serta langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut adalah menasehati, berpisah ranjang, dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti sehingga dapat mengakibatkan lebam, terluka, sakit, patah tulang, atau bahkan sampai meninggal. Pukulan yang dimaksud ialah memperingatkan istri dengan cara yang baik. Sehingga hal tersebut tidak mengarahkan kepada kekerasan fisik terhadap seorang istri.

Selanjutnya, terdapat larangan untuk tidak melakukan kekerasan sebagai mana tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 19 :

⁶⁸ Al-Thahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya." (QS.an-Nîsa:19).⁶⁹

Adapun munasabah ayat yang terkandung dalam surah an-Nîsa ayat 19 yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Bahwa Allah swt tidak pernah membenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau kesalahan dan kemungkaran yang terjadi dalam kehidupan manusia terlebih dalam kehidupan rumah tangga baik sebelum datangnya ajaran Islam maupun setelah datangnya ajaran Islam. Berkenaan dengan ayat ini, Allah swt menyatukan dua kesalahan dalam runutan ayat yang pertama, disebutkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa”.⁷¹

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.344.

⁷¹ *Ibid*, hlm.441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu perbuatan yang dilakukan pada masa jahiliyah ialah mereka menjadikan posisi perempuan seperti barang, dan dimasukkan sebagai harta warisan.

Dan yang kedua, juga disebutkan Allah setelahnya:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

Artinya : “dan janganlah kalian menyusahkan mereka”.⁷²

- 2) Ayat tersebut menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Diantara kebudayaan mereka ialah melecehkan kehormatan mereka (perempuan) dengan menjadikannya sebagai barang pusaka secara dan merendahkan martabat mereka, serta menghalang-halangi mereka untuk berumah tangga, tidak memenuhi hak mahar, mengambil mahar, dan memperlakukan mereka-semena-mena.
- 3) Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbuat baik atau memperlakukan istri secara *ma'ruf*, kebaikan yang dimaksud oleh syariat ialah kebaikan yang sesuai dengan keadaan setempat. Terutama perihal tentang nafkah sandang pangan yang cukup, serta *ma'ruf* dalam cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana pernyataan Ibnu Katsir juga mencontohkan teladan akhlak nabi terhadap istri, yaitu menampakkan kebahagiaan, bermain-main dengan mereka, sayang

⁷² Ibid, hlm.501

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bersikap halus, melonggarkan nafkah, bersenda gurau dengan mereka dan lainnya.⁷³

Perlakuan tersebut merupakan salah satu bukti nyata dari sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibnu Abbas ra:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku” (H.R Tirmidzi).⁷⁴

Selanjutnya, khusus kepada istri, sabda Rasulullah saw dari Abi Hurairah ra sebagai berikut :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ خُلُقًا

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya” (H.R Tirmidzi).⁷⁵

Salah satu perbuatan yang dilakukan pada masa jahiliyah ialah merekamenjadikan posisi perempuan seperti barang, dan dimasukkan sebagai harta warisan. Untuk itu, islam sendiri tidak membenarkan adanya kekerasan terlebih kekerasan kepada istri dalam bentuk apapun.

⁷³ Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ `Ismâ`il bin `Umar. Tafsîr al-Qur`ân al-A`zhîm.vol. 3. T.tp: Dar Thayyibah Linasyr wa at-Tauzi`. 1999, Juz II, hlm.242.

⁷⁴ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Saudi: Maktabah Syirkah al-Ma`arif Linnasyr wa at-Tauzi, Cet. II, 2008, hlm.320.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.441.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keutuhan Keluarga

a. Pengertian Keutuhan Keluarga

Keutuhan keluarga menurut Sulaiman Kurdi dkk adalah kondisi dimana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman, dan nyaman. Ini menakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan rumah tangga.⁷⁶

Setelah itu menurut Adi W. Gunawan, makna keutuhan keluarga adalah kondisi dimana hubungan antar anggota keluarga terjaga secara harmonis dan saling mendukung, menciptakan suasana yang aman dan nyaman di dalam rumah tangga. Ini diperoleh melalui kesetiaan dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang sehat. Keutuhan keluarga menjadi penting dalam pernikahan karena merupakan pondasi bagi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Kesetiaan dan komitmen dalam hubungan pernikahan menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan keluarga, karena hal ini memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan diprioritaskan dalam segala situasi.⁷⁷

Keutuhan rumah tangga, sebagaimana diukur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merujuk pada keadaan dimana anggota keluarga, terutama orang tua, tetap tinggal

⁷⁶ Sulaiman Kurdi dkk, *Perspective of Paradigm of Sharia Reason Theory* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 35.

⁷⁷ Adi W. Gunawan, *The Secret of Mindset* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama dalam satu rumah. Keluarga tidak utuh, dimana suami dan istri tidak tinggal bersama, cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota keluarganya, terutama anak-anak dan orang tua. Penyebab ketidakutuhan ini termasuk terpisahnya tempat tinggal akibat jarak antara rumah dan tempat kerja yang jauh, yang mengurangi intensitas komunitas dan interaksi, serta berdampak negatif pada pembinaan keluarga, pengasuhan anak, dan kondisi psikologis seluruh anggota keluarga.⁷⁸

Terakhir, menurut Asef Umar Fakhruddin bahwa definisi dari keutuhan keluarga lebih merujuk pada kondisi atau keadaan dimana hubungannya antar anggota keluarga bisa terjaga dengan baik, baik dari segi strukturnya maupun interaksi sosial yang harmonis. Struktur keluarga yang utuh terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa, dan ketidakutuhan dalam struktur ini dapat terjadi jika salah satu unsur tersebut tidak hadir, seperti ketiadaan salah satu orangtua karena meninggal atau bercerai. Selain dari segi struktur, keutuhan keluarga juga melibatkan interaksi sosial yang sehat dan wajar di antara anggota keluarga. Ketidadaan keutuhan keluarga ini dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan sosial seorang anak.⁷⁹

⁷⁸ Abdurrasyid Ridha. (2020), *Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi Kasus di Indramayu*, Jurnal Diklat Keagamaan Bandung, hlm.19.

⁷⁹ Asef Umar Fakhruddin, (Siapa Bilang) *Anak Membangkan itu Masalah? Dari Membangkan Bisa Juara*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2018), hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari berbagai pengertian keutuhan di atas, dapat dipahami bahwa definisi keutuhan dari keluarga merujuk pada kondisi dimana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman, dan nyaman. Ini mencakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan rumah tangga. Keutuhan keluarga juga melibatkan kesetiaan dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang sehat.

Keutuhan keluarga menjadi penting karena merupakan fondasi bagi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Dengan hubungan yang harmonis dan saling mendukung, setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan diprioritaskan dalam segala situasi. Selain itu, keutuhan keluarga juga melibatkan interaksi sosial yang sehat dan wajar diantara anggota keluarga, sehingga ketiadaannya dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak.⁸⁰

b. Faktor-Faktor Keutuhan Keluarga

Menurut Mizan dkk, terdapat beberapa faktor yang memperkuat keutuhan keluarga.⁸¹

- a. Pemahaman akan keutamaan pernikahan

⁸⁰, AKhaifur Sabri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)*, Thesis, UIN Sultasn Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. 76.

⁸¹ Amrul Mizan, dkk. *Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah*, Jurnal Hukum Islam, 2022, hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penting bagi calon pasnagan untuk memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan. Hal ini menjadi dasar penting dalam membina rumah tangga yang bahagia, penuh berkat, dan harmonis. Pernikahan yang kokoh adalah mempererat hubungan pasangan serta membawa mereka menuju kebahagiaan dan kesucian sebagai wujud ibadah kepada Allah swt.⁸²

b. Komitmen yang Kuat

Komitmen merupakan fondasi utama dalam mempertahankan keutuhan rumahtangga. Sebelum dan sesudah menikah, setiap pasangan harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun dan menjaga rumah tangga. Komitmen yang teguh mampu mencegah potensi perceraian dan campur tangan pihak ketiga.⁸³

c. Pemenuhan Nafkah

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan tanggung jawab utama. Nafkah tidak hanya meliputi kebutuhan pangan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan pakaian yang layak dan tempat tinggal yang nyaman. Memastikan pemenuhan nafkah yang memadai adalah bagian penting dari peran sebagai kepala keluarga.⁸⁴

⁸²Ibid

⁸³Ibid

⁸⁴Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Saling Menghargai

Saling menghargai antara anggota keluarga merupakan landasan yang kuat. Hal ini mencakup penghargaan terhadap perasaan, pendapat, baat, dan keinginan masing-masing anggota keluarga. Adanya saling penghargaan menciptakan suasana keluarga yang penuh dengan rasa hormat dan kesetiakawanan.

e. Keperayaan yang Kuat

Kepercayaan antara suami istri harus dibangun dan dijaga dalam segala hal, terutama dalam aspek moral dan kehidupan sehari-hari. Komunikasi terbuka menjadi kunci untuk mencegah terjadinya konflik dan memperkuat rasa peraya satu sama lain.⁸⁵

f. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang baik antara suami istri sangat penting untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Dengan memahami dan menghargai kepribadian pasangan, mereka dapat saling mendukung dan membangun keluarga yang harmonis.⁸⁶

g. Cinta dan Kasih Sayang

Cinta dan kasih sayang adalah pilar utama dalam keluarga. Tanpa adanya sebuah rasa cinta dan kasih

⁸⁵Ibid

⁸⁶Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang, keluarga akan rentan terjadi terhadap konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk selalu menyimpan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati mereka sebagai sumber kebahagiaan dan keberhasilan keluarga.⁸⁷

Berikut ini juga terdapat faktor-faktor lain dalam menjaga keutuhan keluarga adalah sebagai berikut:⁸⁸

a. Kekuatan/ Kekuasaan dan Keintiman

Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Kedekatan dan keintiman dalam hubungan pernikahan diperkuat ketika kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai atas pendapat dan keputusannya. Dengan adanya kekuatan dan keintiman ini, tercipta hubungan yang saling menghormati dan memahami, yang merupakan landasan penting untuk membangun keluarga yang kokoh dan harmonis.⁸⁹

b. Kejujuran dan Kebebasan Berpendapat

Kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap hubungan keluarga yang sehat. Ketika setiap anggota keluarga merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihakimi atau diremehkan, suasana rumah

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Evi Nurachma dkk, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak* (Jakarta: Penerbit NEM, 2020), hlm.29.

⁸⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga menjadi lebih terbuka dan berdaya. Meskipun pendapat bisa berbeda, kebebasan berpendapat yang diikuti oleh penghormatan terhadap perbedaan tersebut menghasilkan interaksi yang positif dan mendukung.⁹⁰

c. Kehangatan, Kegembiraan dan Humor

Kehadiran kehangatan, kegembiraan, dan humor dalam keluarga menciptakan berbagai bentuk iklim yang menyenangkan dan menghibur. Ketika anggota keluarga saling tertawa bersama, merayakan keberhasilan, dan mengatasi kesulitan dengan humor, hubungan menjadi lebih dekat dan erat. Keceriaan ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan rasa saling percaya serta keterikatan antaranggota keluarga.⁹¹

d. Keterampilan Organisasi dan Negosiasi

Keterampilan dalam mengatur berbagai bentuk tugas-tugas dalam rumah tangga serta melakukan negosiasi menjadi kunci untuk bisa terus mengelola konflik dan mencapai kesepakatan yang adil. Dengan adanya keterampilan ini, anggota keluarga dapat bekerja sama untuk bisa secara efektif dalam membagi tugas dan mengatasi perbedaan pendapat. Musyawarah dan mufakat menjadi cara yang dijalankan untuk mencapai

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan terbaik, sehingga semua pihak merasa didengar dan dihargai.⁹²

e. **Sistem Nilai Bersama**

Nilai-nilai moral dan keagamaan yang dipegang bersama oleh seluruh anggota keluarga menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini membentuk landasan moral yang kuat bagi keluarga, membantu mereka memahami tujuan hidup mereka dan menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti sistem nilai bersama, keluarga dapat membentuk identitas yang kuat dan mengatasi tantangan dengan lebih baik.⁹³

c. ***Proses Keutuhan Keluarga***

Terdapat beberapa proses dalam menjaga keutuhan keluarga, yakni sebagai berikut:⁹⁴

a. **Komunikasi yang Efektif**

Komunikasi yang terbuka dan jujur antara anggota keluarga bisa membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan keluarga. Ini mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, mengungkapkan perasaan secara jujur,

⁹²Ibid

⁹³Ibid

⁹⁴Ariyati dan Dimiyati, Pentingnya Peran Keluarga Untuk Penguatan Karakter Dalam Membentuk Akhlak Baik Pada Anak Usia Dini, (SINKESJAR I,2019), hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menghargai pendapat setiap anggota keluarga.⁹⁵

b. Pengertian dan Empati

Memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota keluarga lainnya merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Ini membutuhkan kesediaan untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan menunjukkan empati terhadap perasaan mereka.⁹⁶

c. Menghargai dan Mendukung

Memberikan dukungan moral dan emosional kepada anggota keluarga dalam segala situasi, baik itu suka maupun duka, merupakan landasan utama keutuhan keluarga. Menghargai kontribusi dan keberagaman setiap anggota keluarga juga penting untuk menciptakan lingkungan yang positif.⁹⁷

d. Keterlibatan dan Keterikatan

Terlibat dalam kegiatan bersama sebagai keluarga memperkuat ikatan emosional antara anggota keluarga. Ini menciptakan momen berharga untuk membangun kenangan bersama dan meningkatkan koneksi antar anggota keluarga.⁹⁸

⁹⁵Ibid

⁹⁶Ibd

⁹⁷Ibd

⁹⁸Ibd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. **Penyelesaian Konflik dengan Damai**

Konflik tidak dapat dihindari dalam sebuah keluarga, tetapi cara kita menanganinya dapat membuat perbedaan besar. Menyelesaikan konflik dengan damai dan membangun membutuhkan keterbukaan, kerendahan hati, dan kemauan untuk bekerja sama mencari solusi yang adil bagi semua pihak.⁹⁹

f. **Membangun Identitas Keluarga**

Membentuk identitasnya keluarga yang kuat dengan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dibagikan membantu menciptakan rasa kebersamaan dan kohesi di antara anggota keluarga. Ini memberikan landasan yang stabil bagi keluarga untuk menghadapi berbagai tantangan bersama.¹⁰⁰

g. **Pembagian Peran dan Tanggung Jawab**

Melakukan sebuah pembagian pada peran dan tanggung jawab yang adil untuk membantu mencegah terjadinya ketidakadilan dan pertentangan di antara anggota keluarga. Ini menciptakan rasa keterlibatan dan keadilan yang diperlukan untuk memelihara hubungan yang sehat.¹⁰¹

d. Keutuhan Keluarga dalam Islam

Pernikahan dalam konteks bahasa berasal dari kata “nikah”

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki akar kata “*na-ka-ha*”, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “bergabung”, “mengumpulkan”, atau “hubungan kelamin”. Secara terminologis, nikah adalah akad atau perjanjian yang membolehkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, menggunakan lafadz “*na-ka-ha*” atau “*za-wa-ja*”. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai pemenuhan terhadap tujuan Tuhan untuk melahirkan keturunan. Pernikahan dianggap sebagai perisai suci yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sehingga mencegah mereka terjerumus ke dalam perbuatan tercela. Tujuan pernikahan tidak hanya sebatas melahirkan keturunan, tetapi juga mencakup cinta, dukungan, hiburan, bimbingan, pendidikan, pertolongan, dan kebersamaan.¹⁰²

Hasil dari pernikahan tentunya akan membentuk sebuah keluarga. Dalam Islam, Karakteristik keluarga dalam Islam adalah keluarga besar atau *extended family*. Allah SWT telah menetapkan keluarga dalam bentuk yang luas, sehingga keluarga Muslim tidak akan mengalami kesenjangan generasi karena semua generasi hidup bersama. Dalam keluarga besar, sosialisasi dan akulturasi kepada generasi muda selalu lengkap, dan hal ini dapat menjamin penerusan tradisi dan budaya dengan kemungkinan adulterasi yang sangat kecil. Keberadaan keluarga besar juga memungkinkan masa lampau

¹⁰² Amran Suadi, Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Perkawinan dan Kewarisan), *Jurnal Yuridis II*, 2015, hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersambung langsung dengan masa kini dan masa datang.¹⁰³

Salah satu manfaat dari keluarga besar adalah tersedianya banyak pilihan teman bagi setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga dapat memilih teman sesuai dengan kebutuhan dan suasana hatinya. Dalam keluarga besar, selalu ada seseorang yang siap diajak bermain, bercanda, berdiskusi, merenung, menangis, dan berharap. Hal ini merupakan prasyarat penting bagi kesehatan jiwa. Keluarga besar juga tidak pernah sepi dari kehadiran anak-anak, orang dewasa, wanita, pria, dan orangtua yang bijaksana.¹⁰⁴

Salah satu landasan dibentuknya keutuhan keluarga dalam Islam adalah nilai-nilai roh ke-Islaman, yang dirumuskan dalam firman Allah berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21).¹⁰⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal ini

¹⁰³ Al Cahyani, Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, 2019, hlm. 79.

¹⁰⁴ M. Saeful Amri dan Tali Tulab, Prinsip :Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga di Barat), *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam I*, 2018, hlm. 99.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggarisbawahi landasan filosofi perkawinan Islam, yang tidak mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰⁶

Aturan perkawinan menurut Islam adalah tuntunan agama yang perlu diperhatikan. Tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga, ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹⁰⁷

Menurut Hussein M. Yusuf, pentingnya keutuhan keluarga dalam masyarakat Islam mencakup beberapa aspek yang penting untuk dipahami, yakni:¹⁰⁸

- a. Tujuan Islam yang jelas dan bersih dalam pembinaan keluarga adalah untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, di mana anggota keluarga saling mendukung dan berkorban untuk kebaikan bersama.¹⁰⁹
- b. Untuk melindungi keutuhan keluarga dari berbagai ancaman dan tantangan dalam kehidupan, berbagai sarana perlu diberikan. Ini termasuk pendidikan agama yang kuat, pembinaan karakter, dan

¹⁰⁶Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, *MIIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, 2017, hlm. 81.

¹⁰⁷M. Saeful Amri dan Tali Tulab, Prinsip :Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga di Barat), *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam I*, 2018, hlm. 99.

¹⁰⁸Husein M.Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, (Jakarta: Gema Insasni, 2017), hlm. 71.

¹⁰⁹Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan hubungan yang sehat antara anggota keluarga.¹¹⁰

- c. Tindakan pencegahan harus selalu diperhatikan agar keluarga terhindar dari kemerosotan akhlak dan watak yang seringkali menjadi masalah dalam masyarakat Barat. Ini melibatkan pengawasan terhadap pengaruh negatif media dan lingkungan sekitar, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹¹¹

3. Tinjauan Umum Wanita Pekerja

e. Pengertian Wanita Pekerja

Menurut Omas Ihromi mengemukakan pendapatnya bahwa wanita bekerja adalah mereka yang hasil karyanya atau hasil usahanya mendapatkan imbalan uang, meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya.¹¹²

Sedangkan menurut Kardano bahwa wanita yang bekerja adalah wanita yang mengandalkan keahlian serta untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹³

Wanita pekerja adalah perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi atau profesional untuk mendapatkan penghasilan, baik di sektor formal maupun informal. Adapun ciri-ciri perempuan pekerja yaitu lebih menekankan pada hasil dalam bentuk imbalan finansial, pekerjaan mereka juga tidak harus dibagi dengan orang lain, mereka bisa

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

¹¹² Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Wanita, 1990), hlm 177.

¹¹³ Kardano, *Manajemen Wanita Bekerja yang Efektif* (Jakarta :Balai Pustaka, 1998), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja sendiri, yang terpenting adalah hasil kerja mereka dapat menghasilkan uang. Sehingga dapat dirumuskan bahwa “wanita pekerja” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah wanita (orang) yang melakukan kegiatan atau usaha, artinya segala usaha yang dilakukannya, baik memiliki keahlian ataupun tidak, baik di kantor, swasta maupun di tempat lainnya.¹¹⁴

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian wanita bekerja, berikut ciri-ciri dari wanita bekerja:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan, kesetaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan dan lain-lain.¹¹⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wanita bekerja adalah wanita yang berkeutatan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi,

¹¹⁴ *Ibid*, hlm, 344.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kepuasan dalam hidup secara umum. Selain itu keamanan wanita bekerja melahirkan kemandirian dari segi finansial secara tidak langsung.

Selanjutnya, ada beberapa tujuan yang mempengaruhi wanita bekerja, berikut tujuan wanita bekerja dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek aktualisasi diri, aspek kebutuhan hierarki, dan aspek ekonomi, berikut penjelasannya:

1. Aspek Aktualisasi diri

Aspek aktualisasi diri merupakan proses pengembangan dalam mewujudkan potensi, kemampuan, keinginan individu untuk mencapai kesadaran diri, kepuasan hidup, dan kesuksesan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari perempuan bekerja adalah untuk mencapai potensi dan kesadaran pribadi.¹¹⁶

2. Aspek Kebutuhan Hierarki

Aspek kebutuhan hierarki menyatakan seseorang yang bekerja disebabkan karena adanya dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, salah satunya pengembangan karir. Dalam teori ini menyatakan bahwa setiap kebutuhan manusia sifatnya berjenjang, apabila jenjang pertama terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan jenjang kedua dan seterusnya. Artinya

¹¹⁶ Carl Rogers, *On Becoming Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. 1961.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini tujuan wanita bekerja ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar, keamanan, dan pengakuan.¹¹⁷

3. Aspek Motivasi

Menurut Frederick Herzberg menyatakan bahwa tujuan perempuan bekerja untuk mencapai kepuasan dan pengakuan. Pada dasarnya setiap orang yang bekerja bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan juga pengakuan. Semakin banyak aspek pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan yang ingin dicapai.¹¹⁸

4. Wanita Bekerja Dalam Islam

a. Posisi Wanita Bekerja

Pada dasarnya, al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk bekerja, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Bahkan Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan dalam gender laki-laki dan perempuan. Masing-masing gender berhak memiliki peran, tugas, kedudukan dalam setiap aktivitas bermuamalah. Tidak ada perbedaan dan perdebatan yang mendasar dalam al-Qur'an terkait pekerjaan. Karena melakukan pekerjaan apapun masih termasuk dalam tataran *amal sholeh* yang diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah swt. Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nahl

¹¹⁷ Abraham Maslow, *A Theory of Human Motivation*, (New York:Harper, 1945), hlm

¹¹⁸Frederick Herzberg, *The Motivation to Work*, 1959 , hlm .242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 97 menyebutkan :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.(QS.An-Nahl:97).¹¹⁹

Ayat di atas berkaitan dengan kesetaraan gender bahwa Allah memberikan janji kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat kepada siapa saja yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, ayat tersebut dapat diamalkan sebagai wujud perjanjian Allah swt berupa *hayaatun tayyibah* (kehidupan yang baik). Sebagaimana Ulama tafsir menginterpretasikan kehidupan yang baik dengan diberikannya rizki yang halal, sifat qanaah, taat kepada Allah swt, kebahagiaan dunia-akhirat serta kecukupan kebutuhan. Dalam konteks ini, jelas sekali bahwa al-Qur'an memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan. Bahkan Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a juga menceritakan bahwa Rasulullah memberikan izin kepada perempuan-perempuan untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹²⁰

¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 234.

¹²⁰ Ibn Hajar Al- Asqalani, *Fath al-Barri bi Syarh Shahih al-Bukhori*, Kairo Dar al-Hadith, 1998 Jilid 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motivasi bekerja yang diisyaratkan dalam al-Qur'an mengusung kepada kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual, urusan pekerjaan, karir yang professional, serta agenda pemenuhan kebutuhan hidup tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Justru antara laki-laki dalam perempuan masing-masing memiliki kedudukan yang setara dalam melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat salah satunya ialah bekerja.¹²¹

Bekerja sesungguhnya merupakan wujud eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah swt dengan daya fisik, piker, qalbu serta daya hidup untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal shaleh. Adapun kriteria amal shaleh yaitu : *pertama*, sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi saw. *Kedua*, Ikhlas karena Allah ta'ala, *ketiga*, dibangun berdasarkan aqidah yang benar.¹²²

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja. Keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

¹²¹ Isna Rahmah Sholihatin, *Konsepsi Al-Qur'an tentang Perempuan Pekerja Dalam Menjaga Keluarga*, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak Vol 12 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 39.

¹²² Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang :Lentera Hati, 2014), hlm 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْتُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu dengan lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹²³

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapka atau menginginka harta, hewan ternak, istri, atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdoa dengan berkata, *Ya Allah berilah kami rezeki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya*”. Sebab turun ayat ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad saw yang berkata kepada Nabi: “Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria. Namun, Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat diatas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.¹²⁴

Hak bekerja yang telah diberikan syariat Islam kepada kaum wanita juga mencakup berbagai bidang. Wanita boleh melakukan

¹²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 554.

¹²⁴ Ibnu Abbas, *Tanwir al-Muqbas min Tafsir Ibn Abbas*, (Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan ekonomi dan boleh berusaha dengan tetap mendasarkan kegiatannya pada aturan tertentu. Dan kaum wanita berhak memiliki mas kawin (mahar), warisan, dan berhak mengatur harta yang dia hasilkan sendiri tanpa campur tangan wali ataupun suaminya.

Adapun isyarat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara leluasa sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".¹²⁵

Ayat tersebut mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah azza wajalla untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan jika mereka memperbolehkan para suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dada dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya.¹²⁶ Dalam hal ini, Qasim Amin menegaskan sesungguhnya wanita mempunyai hak untuk bekerja dalam

¹²⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.631.

¹²⁶ Ibnu Abbas, *op.cit*, hlm 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang pantas untuknya, dan hak tersebut layak mendapatkan pengakuan dari pihak lain (kaum pria). Hal itu juga harus didukung dengan usaha-usaha pemberdayaan wanita agar dia mampu mengoptimalkan segenap kemampuan dan bakatnya. Namun ini bukan berarti menjadikan wanita wajib mengerjakan semua pekerjaan yang biasadilakukan olah kaum pria, akan tetapi merupakan suatu usaha pembinaan wanita agar dia memiliki keterampilan jika sewaktu-waktu dia harus bekerja.¹²⁷

Selanjutnya, banyak ulama cendikiawan Islam yang telah membolehkan perempuan untuk bekerja dalam berbagai bidang, selama pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa ulama Islam yang membolehkan perempuan bekerja, sebagai berikut:

1) Yusuf al- Qardhawi

Ulama terkenal asal Qatar ini mengemukakan bahwa perempuan boleh bekerja dalam bidang yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak membahayakan moralitas. Bahkan beliau menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya “*Fi Fiqh Al-Mar’ah*” (Fiqh Wanita) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar

¹²⁷ Ibid, hlm.94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah hukumnya diperbolehkan. Berdasarkan prinsip ini, maka Qardhawi mengatakan “ perempuan yang bekerja diluar rumah hukumnya dibolehkan”. Bahkan kadang-kadang ia dituntut sunnah atau wajib apabila ia (perempuan) membutuhkan.¹²⁸ Hal ini dikarenakan perempuan yang bekerja memiliki tujuan untuk membantu keluarganya serta memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudaranya atau ayahnya yang sudah tua. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah al-Qasas ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya : “Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.” (QS. Al Qasas:23).¹²⁹

2) Muhammad al-Ghazali

Pendapat lain juga membolehkan wanita bekerja ialah Muhammad al-Ghazali dalam karangannya “*Wanita Muslim dan Pergemulan Tradisi dan Modern*” menjelaskan bahwa kaum wanita boleh saja bekerja di

¹²⁸ Yusuf Al- Qardhawi, *Fiqih Wanita: Segala hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabal, 2006), hlm. 132.

¹²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 621.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam atau pun di luar rumah juga tentu harus memenuhi syariat dan tidak berlebihan dalam berpenampilan.¹³⁰

Cendikiawan terkenal ini memiliki pandangan polbu Wdf terhadap perempuan yang berkontribusi dalam masyarakat dan ekonomi melalui pekerjaan yang halal dan bermanfaat.

3) M. Quraish Shihab

Menurut M.Quraish Shihab menyatakan bahwa peran perempuan bekerja itu harus memperoleh kemajuan dan perkembangan yang dilandasi dengan pendidikan dan keahlian, tentu hal ini diklaim sebagai simbol keadilan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak disegala bidang.

Selain itu, M.Quraish Shihab juga menyatakan bahwa perlunya kemandirian bagi perempuan agar tidak bergantung pada suami. Hal ini perlu diluruskan bahwa di dalam tentu sudah terdapat kesepakatan, komitmen, pembagian tugas ataupun tanggung jawab antara suami-istri, sehingga tidak ada kebutuhan bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri bahkan berkonflik dengan keluarganya. Akan tetapi agama masih sering

¹³⁰ Muhammad al-Ghazali, *Mulai dari Rumah (Wanita dalam Pergemulan Tradisi dan Modern)*, Bandung: Mizan, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan alasan untuk menekan perkembangan konsep kesetaraan gender dan memperkecil peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggung dengan politik.¹³¹

Penting diingat bahwa pemahaman Islam dapat bervariasi, dan tidak semua ulama memiliki pandangan sama tentang perempuan bekerja. Pandangan ini hanya merrepresentasikan sebagian kecil dari pendapat ulama Islam.

b. Sosok Wanita Bekerja Dalam Islam

Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Saw cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, ada juga yang menjadi perawat atau bidan. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Istri Nabi Saw yang lain, Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar

¹³¹M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm 390-392.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Madinah.¹³²

Dalam konteks pekerjaan, banyak sekali profesi yang termasuk dalam kategori amal shalih. Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits mengisahkan sejarah beberapa sosok perempuan bekerja yang turut berperan aktif dalam membangun peradaban, melakukan aktivitas social ekonomi, politik, Pendidikan, serta bergelut dengan berbagai profesi kerja yang dinilai sesuai dan memberikan manfaat shalih bagi kemaslahatan umat.

Diantara sosok-sosok perempuan tersebut adalah : Dua putri Nabiyyullah Shu'aib a.s yang berprofesi sebagai peternak, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya : “Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.” (QS. Al Qasas:23).¹³³

Ayat tersebut menerangkan bahwa sosok perempuan yang bekerja dalam Islam serta menjelaskan bahwa ayah mereka sudah

¹³² Muhammad Quraishy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. XXVI, hlm.275-276.

¹³³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 621.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua dan sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan, sehingga dua perempuan tersebut lah yang menggantikan posisi ayahnya untuk berternak dan melakukan perjalanan dimana mereka mengembalikan ternak-ternaknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan pemeliharaan yang baik.

Selanjutnya, al-Qur'an juga mengisahkan Balqis yang berprofesi sebagai Ratu Saba' memiliki jabatan sebagai pemimpin rakyat kala itu, dimana beliau hidup di zaman Nabi Sulaiman a.s dan dibawah kekuasaannya negeri Saba' mencapai kejayaannya, hal ini juga tercantum dalam al-Qur'an sebagai berikut:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka (para penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. (QS.AnNaml:23).¹³⁴*

Ayat tersebut menerangkan bahwa al-Qur'an telah mendokumentasikan keberadaan perempuan sebagai pemimpin, bukan hanya soal kepemimpinan saja, melainkan juga menggambarkan sosok perempuan yang berhasil memimpin suatu negeri dengan bijak, cerdas, demokratis, teliti, cinta damai dan diplomasi. Dan ini juga tampak jelas bahwa Islam sendiri memposisikan perempuan dan laki-laki setara baik dari segi hak

¹³⁴ Ibid, hlm.432

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga kewajiban.

Selanjutnya, ada juga perempuan yang berprofesi sebagai ibu susu, dimana Islam juga memperbolehkan perempuan bekerja di sektor jasa pengasuhan anak, penitipan anak, pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرَضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS.Al Baqarah :233).¹³⁵

Diantara sosok-sosok perempuan bekerja yang dikisahkan dalam al-Qur'an, terdapat banyak kisah sahabat Rasulullah saw, yang dimuat dalam rangkaian Riwayat hadits, diantaranya ada

¹³⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri beliau Khadijah r.a yang bergelut disektor perdagangan. Ada juga Sumayyah yang berprofesi sebagai budak sekaligus syahidah pertama dalam Islam, juga ada Rufaidah yang dikenal sebagai *mumarridhah* (perawat) pertama dalam Islam.¹³⁶

c. Kebijakan Islam Terhadap Perempuan Bekerja

Islam membicarakan tentang perempuan dalam berbagai ayat yang mengatur segala aspek kehidupan, tentang hak dan kewajiban serta keistimewaan tokoh perempuan dalam Sejarah agama atau kemanusiaan. Beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam ajaran Islam diantaranya meliputi bidang politik, memilih pekerjaannya sendiri serta kebebasan untuk belajar. Perempuan dalam Islam juga mendapat tempat yang mulia, tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Serta banyak ayat serta hadits yang dinilai sebagai realita terhadap hak-hak perempuan secara umum.¹³⁷

Islam juga mengatur hak dan kewajiban perempuan dalam hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing suami-istri. Akan tetapi, ada peran public perempuan, dimana perempuan sebagai anggota masyarakat, perempuan

¹³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020), hlm. 625.

¹³⁷ Muhammad Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung:Mizan 2006), hlm 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai warga Negara yang memiliki hak bernegara dan berpolitik, sehingga membuat perempuan melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan, dan terlindungi. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah swt untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal shalih. Dari setiap amal shalih tersebut termasuk bekerja, akan diberikan balasan yang setara. Karena Allah swt menjamin tidak akan menyia-nyiakan segala perbuatan makhluknya dari laki-laki maupun perempuan.¹³⁸

Al-Qur'an secara tersirat banyak menginformasikan hak-hak perempuan bekerja. Beberapa hak perempuan bekerja secara khusus yang dikomunikasikan melalui ajaran Islam diantaranya memakai busana Muslimah, mendapat gaji yang setara dengan laki-laki, mendapatkan fasilitas berupa perlindungan, mendapat jaminan harta, nyawa dan kehormatan.¹³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Perbandingan penelitian yang peneliti temukan dalam berbagai referensi belum mencakup dan komprehensif, sebagaimana pembahasan yang ada dalam penelitian penulis, yang mana keterbaruan dan perbedaan penelitian ini dengan yang lain terletak pada kekhususan dalam mengkaitkan dengan UU PKDRT, UU PA, UU HAM serta penyelesaiannya dengan berdasarkan perspektif gender terhadap wanita karir yang mengalami KDRT

¹³⁸ Isna Rahma Sholihatin, *op.cit*, hlm. 41

¹³⁹ *Ibid*, hlm 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian dengan judul “*Marital Rape Pada Wanita Karir di Kota Malang Perspektif Living Law*” yang disusun oleh Ibu Wd Zuhrotun Nikmah, penelitian ini mengkaji tentang pandangan wanita karir terhadap kasus marital rape dengan meninjau teori living law. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pandangan wanita karir tentang marital rape masih menjadi istilah yang baru diketahui. Adapun dampak dari marital rape ialah meliputi psikologis, kesehatan fisik maupun sosial, KDRT dan Pelecehan dalam rumah tangga masih cukup tinggi.¹⁴⁰
2. Penelitian dengan judul “*Resiliensi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sepanjang Tujuh Tahun Pernikahan*” yang disusun oleh Shafa Alistiana Irabathy, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran resiliensi seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tujuh tahun pernikahan dan memutuskan untuk bertahan dalam pernikahannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun responden merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, ketiga responden tetap mampu mencapai resilien. Kemampuan resiliensi tergambar dari kemampuan mengendalikan keinginan, sikap optimis, berempati, menganalisis penyebab masalah, berefikasi diri, dan meningkatkan aspek polbu Wdf pada responden.¹⁴¹

¹⁴⁰Ibu Wd Zuhrotun Nikmah, *Marital Rape Pada wanita Karir di Kota Malang Perspektif Living Law*, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022., hlm. 115.

¹⁴¹Shafa Alistiana Irabathy, *Resiliensi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sepanjang Tujuh Tahun Pernikahan*, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol 1 Nomor 10 Tahun 2022, hlm. 2421.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian dengan judul “*Dinamika Forgiviness Para Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*” yang disusun oleh Herliana Rahman, Sitti Syawaliah Gismin, dan Sri Hayati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika *forgiviness* pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana para istri melewati setiap tahap *forgiviness*, serta *forgiviness* tipe apa yang istri berikan kepada suami. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga justru memilih tetap mempertahankan rumah tangganya serta memberikan peluang maaf yang seluas-luasnya dengan harapan agar suami bisa berubah dan menyesali segala perbuatannya.¹⁴²
4. Penelitian dengan judul “*KDRT di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian di Pekanbaru Menurut Teori Qiro’ah Mubadalah*” yang disusun oleh Hellen Fast Fitriani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab KDRT pada pekerja harian di masa Covid 19 di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab dari KDRT pekerja harian masa pandemi covid-19 adalah ekonomi, emosi, dan peengetahuan agama. Dan upaya pekerja harian dalam mempertahankan rumah tangganya ialah dengan memikirkan nasib anak serta mengingat keluarganya masing-masing. Solusi dalam penyelesaian qiroah mubadalah adalah dengan menimbulkan perasaan saling ridha dalam kehidupan berpasangan, memahami makna pernikahan, saling berembuk atau tukar

¹⁴² Herliana Rahman, Sitti Syawaliah Gismin, dan Sri Hayati, *Dinamika Forgiviness Para Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Psikologi Karakter, Vol 4 Nomor 1 tahun, Juni 2024, hlm, 145-158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikiran, dan implementasi tuntunan solusi dalam problematika rumah tangga.¹⁴³

5. Penelitian dengan judul “ *Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanga di Kabupaten Banyumas*” yang disusun oleh Mariyawati, Tyas Retno Wulan, Muslihudin, Tri Wuryaningsih, Ignatius Sukmadi Sutoyo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses dan peran pemerintah dalam menginterview kasus KDRT, serta pendampingan terhadap perempuan bekerja korban KDRT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping sangat berperan dalam pemulihan korban KDRT dengan mengedepankan fungsinya sebagai penyembuhan (*healing*), membimbing (*guiding*), menopang (*sustaining*), memperbaiki hubungan (*reconciling*), membebaskan (*liberating* *empowering capabity building building*). Kesuksesan dalam proses pendampingan tidak lepas dari peran pelapor/penerima manfaat (perempuan pekerja korban KDRT) yang memiliki kemauan untuk keluar dari masalah.¹⁴⁴

6. Penelitian dengan judul “ *Gambaran Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” yang disusun oleh Muhammad Kaisar dan Yudi Kurniawan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Gambaran resiliensi pada perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa resiliensi muncul

¹⁴³Hellen Fast Fitriani, *KDRT di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian di Pekanbaru Menurut Teori Qira'ah Mubadalah*, Disertasi UIN Sultan Syarif Kasim, 2022, hlm.140

¹⁴⁴Mariyawati, *Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12 No 2, 2023, hlm.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai interaksi antara faktor resiko dengan faktor protektif. Keempat responden dalam penelitian ini mampu mengoptimalkan aspek dukungan social dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap masalah yang dihadapi. Faktor protektif yang dimiliki responden adalah hubungan yang dilandasi dengan kepercayaan, tanggung jawab, inisiatif, pengembangan keterampilan diri, dan kemandirian identitas.¹⁴⁵

7. Penelitian Oscar Mauricio Navas Tolosal, Viviana Karina Hernandez, Vegel dan Jurley Katerin Nova Prada menjelaskan bahwa metode isolasi merupakan solusi yang bagus dalam penyelesaian KDRT.¹⁴⁶
8. Penelitian Somayyeh Nagizadeh Mojgan Mirghafourvand dan Rghaye Mohammad irad bahwa KDRT biasa terjadi adalah KDRT emosional, seksual dan fisik. Prevalensi tinggi kekerasan dalam rumah tangga dan hubungannya dengan kualitas hidup yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menandakan pentingnya menyaring wanita dalam hal kekerasan dalam rumah tangga melakukan intervensi yang tepat untuk mengatasi KDRT dan meningkatkan kualitas hidup.¹⁴⁷
9. Penelitian Maharoni menjelaskan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap istri termasuk perbuatan tercela dan dikategorikan sebagai tindakan pidana dan upaya yang dapat dilakukan KUA mengatasi KDRT adalah

¹⁴⁵ Muhammad Kaisar dan Yudi Kurniawan, *Gambaran Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol 21 Nomor 2, 2022, hlm 206-215.

¹⁴⁶ Oscar Mauricio Navas Tolosal, Viviana Karina Hernandez Vergel dan Jurley Katerin Nova Prada, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Periode Isolasi Preventif Wajib (Domestic Violence In The Period Of Compulsory Preventive of Isolation)*, Prespectiva, Vol.5 No.1, 2020. Hal, 68-79, e-ISSN.2590-9215.

¹⁴⁷ Somayyeh Naghizadeh, Mojgan Mirghafourvand dan Roghaye Mohammadirad, *Domestic Violence and Its Relationship With Quality of Life in Pregnant Women During The Outbreak Of COVID-19 Disease*, Vol.21.No.1. 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi Undang-undang PKDRT, menyampaikan nasehta-nasehat keagamaan, memfungsikan aparat desa, konseling perkawinan, dan mediasi.¹⁴⁸

10. Penelitian Artha Sebayang menjelaskan bahwa penyelesaian kasus KDRT melalui restorative justice mengingat bahwa korban dan pelaku adalah orang yang tinggal dalam satu rumah dan 98% kasus yang terjadi antara pelaku adalah suami dan korban adalah istri berhasil baik dan dapat dilihat dari data yang ada di Ditreskrim Polda Sumut pada tahun 2017, perkara yang masuk 899 perkara dan data diselesaikan melalui restorative sebanyak 820, pada tahun 2018 dari 751 perkara yang masuk yang diselesaikan sebanyak 645 pada tahun 2019 dari 385 perkara yang diselesaikan sebanyak 300.¹⁴⁹

11. Penelitian Juhari Muslim Hasibuan menjelaskan bahwa KDRT yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yaitu kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, seperti kasus yang diteliti dimaki dan dipukul, adapun kasus lain seperti diludahi suami. Kekerasan psikologis diantaranya adanya traumatis yang dialami korban. Kekerasan ekonomi menjadi penyebab utama terjadi perceraian di Kabupaten Rokan Hilir. Penanganan perceraian alasan KDRT menggunakan UU. NO. 23 Tahun

¹⁴⁸Maharoni, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi Kasus di kecamatan Kota Padang)*,Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN CURUP, 2020.hal.119.

¹⁴⁹Artha Sebayang,*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Studi Kasus POLDA SUMUT*,Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2021, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir ialah melakukan tawaran mediasi kepada kedua belah pihak.¹⁵⁰

12. Penelitian Laila Mustaningrum menjelaskan bahwa sekitar 68,0 persen kasus tindak kekerasan terjadi di dalam rumah. Adapun kekerasan dengan angka tertinggi 64,1 persen berada di daerah perdesaan dan 71,2 persen berada di perkotaan.¹⁵¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis uraikan diatas belum ada penelitian yang membahas secara mendalam tentang "Eksistensi Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam"

¹⁵⁰Juhari Muslim Hasibuan, *Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan UU.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Rokan Hilir*, Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.hal.130.

¹⁵¹Laila Mustika Ningrum, *Tubuh Perempuan Dalam Patriarki/ Budaya Patriarkal: Analisis Respond Atas KDRT Studi Kasus Pemulihan Korban KDRT di Kabupaten Bekasi*, Tesis Universitas Indonesia Program Studi Kajian Wanita Jakarta, 2008.hal.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian digunakan merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris dikonsepsikan mengkaji hukum sebagai perilaku yang nyata dan sebagai gejala sosial. Kajian ini menggunakan data lapangan sebagai data primer dan data pustaka atau normative sebagai data sekunder. Jenis penelitian empiris menggunakan data lapangan sebagai data primer dan data pustaka atau normatifnya menjadi data sekunder.¹⁵²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai cara untuk mengadakan penelitian agar peneliti mampu mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dengan responden penelitian. Penelitian dalam hal ini melakukan wawancara terhadap seorang wanita bekerja di Kota Pekanbaru.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kota Pekanbaru dimana data kekerasan terhadap wanita bekerja mengalami peningkatan. Adapun alasan memilih tempat ini dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki angka tertinggi dalam kasus kekerasan dibanding dengan beberapa daerah lain yang terdapat di Provinsi Riau.

¹⁵² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum lapangan (empiris) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu sosial lainnya sehingga berkaibat pada jenis datanya. Jenis penelitian empiris menggunakan data primer berupa data lapangan dan bahan hukum yang di gunakan sebagai data sekunder.

1. Data Primer

Data yang maksud disini bersumber dari data lapangan melalui wawancara yang dilakukan pada 10 responden di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu melakukan wawancara secara mendalam kepada responden dengan kriteria wanita bekerja yang telah menikah.

2. Data Sekunder

Data ini bersumber dari beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 12.Tahun 2002, RUU KUHP, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Lembaga Bantuan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapula yang bersumber dari artikel jurnal, dan kumpulan berita yang dihimpun dari para jurnalis.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih key informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti. Adapun data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan dalam penelitian ini berfokus pada korban yang mengalami KDRT sebagai seorang wanita pekerja, pihak UPT PPA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Berdasarkan data dari lapangan yang dapat di gali informasinya bahwa wanita pekerja yang mengalami KDRT di Kota Pekanbaru berjumlah 10 orang. Informan dalam penelitian ini adalah wanita bekerja yang mengalami KDRT pada tahun 2023.¹⁵³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹⁵⁴ Metode pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebagai berikut:

1. Indepth Interview (Wawancara Mendalam)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara berbicara secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi seara mendalam dan rinci, dimana tujuannya untuk dapat memahami persepsi, pengalaman, dan opininya secara detail.¹⁵⁵ Wawancara

¹⁵³ Data Responden di ambil dari Laporan Data Pengaduan Jumlah Kasus di UPT.PPA Kota Pekanbaru Tahun 2023.

¹⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta. 2020), hlm.65

¹⁵⁵ Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2014), hlm.213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam ini ditujukan kepada 10 responden wanita bekerja yang mengalami KDRT di Kota Pekanbaru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain.¹⁵⁶ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen juga dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Agar lebih memperjelas darimana informasi diperoleh, peneliti juga mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dalam penelitian.

F. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan tesis ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertai Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021. Penulisan dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara lengkap dan kemudian dianalisis. Analisis merupakan beberapa tahapan penting yang menentukan karena dalam

¹⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


tahapan ini dilakukan pengerjaan dan pemanfaatan data yang ada secara optimal mungkin sampai mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tercapai keberhasilan dalam mengambil kesimpulan atas berbagai macam kebenaran yang dipergunakan untuk menjawab aneka persoalan/ masalah di penelitian

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang telah ada kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan perumusan masalah, jenis data tersebut dengan tujuan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan kerangka pemikiran berdasarkan studi pustaka, pendapat, atau teori para ahli yang relevan.

Teknik analisis data merupakan proses yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Miles* dan *Huberman* bahwa segala aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Untuk itu, setelah data-data dan informasi sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya ialah mencatat semua data, menganalisis kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan, dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang diperoleh. Setelah data terkumpul dan di analisa, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode:

1. Deduktif adalah pengambilan pengertian atau peristiwa dari yang bersifat umum kemudian diolah data dan disimpulkan menjadi khusus.
2. Induktif adalah pengambilan keputusan atau peristiwa yang khusus lalu dianalisa dengan teliti dan disimpulkan secara umum.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima responden wanita pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru serta analisis mendalam terhadap data dan konsep hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Bentuk-bentuk KDRT wanita pekerja di Kota Pekanbaru** ditandai dengan kompleksitas dan dinamika yang penuh tekanan. Para wanita ini tidak hanya mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan penyerangan secara langsung, namun juga kekerasan psikis seperti ancaman, hinaan, serta penelantaran ekonomi. Kekerasan ini menimbulkan trauma dan luka batin mendalam, namun tidak serta-merta membuat mereka meninggalkan peran sebagai istri dan ibu. Mereka tetap berusaha menjaga kestabilan rumah tangga meskipun berada dalam kondisi psikologis yang terguncang. Banyak di antara mereka memilih bertahan demi anak-anak atau karena keterbatasan ekonomi, menunjukkan bahwa beban ganda sebagai pekerja sekaligus ibu sangat berat untuk mereka pikul.
2. **Upaya wanita pekerja korban KDRT mempertahankan keutuhan keluarga di Kota Pekanbaru** memperlihatkan ketangguhan dan daya juang yang tinggi. Meskipun mengalami kekerasan dan tekanan emosional, mereka tetap menjalankan peran domestik seperti mengurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, mengatur rumah tangga, dan mencari nafkah. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka menjadi tulang punggung keluarga karena suami tidak lagi memberikan dukungan ekonomi. Faktor-faktor yang mendorong ketahanan mereka meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dukungan keluarga besar, lingkungan sosial yang suportif, serta semangat dalam diri sendiri untuk tetap tegar dan bertahan. Perempuan dalam situasi ini cenderung menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi terhadap tekanan, sekaligus mengambil keputusan-keputusan besar seperti bercerai untuk melindungi diri dan anak-anak dari kekerasan berulang.

3. **Tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita korban KDRT menjalankan tanggung jawab keluarga** memberikan apresiasi terhadap keteguhan dan pengorbanan mereka. Dalam Islam, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan. Islam menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik dan lembut. Kekerasan terhadap istri merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dalam kasus-kasus di mana suami tidak menjalankan perannya sebagai qawwam (pemimpin keluarga), dan justru melakukan kekerasan, maka Islam memberi jalan bagi istri untuk menuntut keadilan, termasuk melalui perceraian (*khulu'*). Di sisi lain, perempuan yang tetap bertahan dan menjalankan kewajiban rumah tangga dengan tetap menjaga akhlak serta menghindari kemaksiatan, mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Islam menghargai kerja keras perempuan,

termasuk dalam mencari nafkah, selama hal itu tidak menyalahi syariat. Oleh karena itu, peran wanita pekerja yang tetap bertahan menghadapi KDRT, namun tetap menjalankan tanggung jawab rumah tangga, dinilai sebagai bentuk keteguhan iman dan amal shalih yang patut dihormati.

SARAN

Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA) Kota Pekanbaru, Kementerian Agama, dan masyarakat pendidik supaya mendukung dan melindungi korban kekerasan yang terlibat dalam pendampingan korban. Pemerintah diharapkan memberikan pelayanan yang optimal mulai dari pelaporan sampai penyelesaian akhir. Dan teruntuk masyarakat sekitar Kota Pekanbaru diharapkan untuk selalu mendukung para korban kekerasan dan perlindungan yang optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agung S Kanda, H. (2024). Analisis Dampak dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Cililin. *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol 1 Nomor 3.
- Aisyah. (2020). Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf. *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 2 (1), 101-113.
- Arjani, N. M. (2021). Perempuan Karir di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bandung: Suatu Analisis Gender. *Jurnal of Art Humanities* .
- Diana, A. P. (2020). Survei Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Dewasa di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Of Psychological Perspective* 2 (1).
- Eti Setiawan, A. D. (2022). Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- Eniati, K. d. (2023). Implikasi Wanita Karir Terhadap Kehidupan Keluarga. *Jurnal Pusat studi Gender dan Anak UIN Makassar* 7 (1).
- Feni Arfanti, O. T. (2019). Resiliensi Remaja Yang Memiliki Orang Tua Berceraai di Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi*, Vol 6 Nomor 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Friani, H. F. (2022). KDRT di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian di Pekanbaru Menurut Qiro'ah Mubadalah. *Disertasi UIN Sultan Syarif Kasim*, 140.
- Grothberg, E. (2006). *A Guide to Promoting Resilience in Children*.
- Hafsah, R. S. (2024). Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pemberlakuan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Rokan Hilir. *ATTAFAHUM: Jurnal Hukum Islam*, Vol 3 Nomor 1.
- Hasbiyallah. (2015). *Istri Sebagai Wanita Karir*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, J. M. (2020). Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan UU.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara*.
- Irabbathy, S. A. (2022). Ketahanan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sepanjang Tujuh Tahun Pernikahan. *Jurnal Cakrawala*, Vol 1 Nomor 10.
- Irvansyah. (2020). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Karen Reivih, A. S. (2002). *The Resilience Factor 7 :Essential Skill For Overcoming Life's Inevitable Obstacle*. New York: Random House Inc.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maharoni. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi Kasus di Kecamatan Kota Padang). *Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN CURUP*, 119-120.
- Mariyawati. (2023). Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga . *Jurnal Analisa Sosiologi 12 (2)*, 30.
- Mas'udah, S. (2021). Perlawanan Perempuan Korban kekerasan Dalam Keluarga Dual Career. *Beranda UINAIR*.
- Muhsin, A. W. (1994). *Wanita Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nikmah, S. Z. (2022). Marital Rape Pada Wanita Karir di Kota Malang Perspektif Living Law. *Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 115-116.
- Nurjam, B. P. (2023). Eksplorasi Resiliensi Wanita Dewasa Yang Melampaui Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10 (3)*.
- Putri, E. N. (2022). Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Ngari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS 7 (1)*.
- Rifqoh, H. d. (2016). *Superwoman Sukses di Tempat Kerja dan Keluarga*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rofiah, N. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2 (1), 144-145.
- Sadiah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 (1), 55-56.
- Sari, R. R. (2020). Wanita Karier Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4 (3), 86-89.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Smarno, I. d. (2023). Kesetaraan Gender dan Keadilan Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Medan Karo. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau* 8 (2).
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utari, S. R. (2020). Eksistensi Wanita Karir Dalam Keluarga. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama IAIN Ternate* 14 (1).

W. Creswell, J. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Metode Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusnita. (2018). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Zulfaqurrotunnisa, M. S. (2023). Analyss of Self Resilience Instruments or Orphaned Students at Seondary ShoolLevel in South Tambun Distrit Using The Rashl Model. *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, Vol 13 Nomor 4.

BIODATA PENULIS



Nama : ANNISA UL HASANAH
Tempat.Tgl.Lahir : Bagan Batu,13 Januari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Lintas Pujud Bagan Batu Sri Kayangan, Rokan Hilir
No.Telp : 082211041880
Email : annisaulhasanah858@gmail.com
Riwayat Pendidikan : MI AT Thohiriyah Sri Kayangan
MTs At Thohiriyah Sri Kayangan
MA Ahmadul Jariah Kota Pinang
S1 Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

LAMPIRAN WAWANCARA

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap 10 narasumber dalam penelitian berjudul:

“Eksistensi Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam” oleh Annisa UI Hasanah (22290220013)

Responden 1: Sarah (33 Tahun – Kekerasan Verbal & Psikis)

Peneliti: Assalamu’alaikum, Ibu Sarah. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya.

Peneliti: Bagaimana kabarnya hari ini, Bu?

Sarah: Wa’alaikumussalam. Alhamdulillah baik, meskipun agak capek habis kerja.

Peneliti: Semoga tetap diberi kesehatan dan kekuatan ya, Bu. Boleh saya tahu sedikit tentang keseharian Ibu sebagai pekerja dan ibu rumah tangga?

Sarah: Saya kerja dari pagi sampai sore. Pulang kerja langsung masak, bersih-bersih, ngurus anak. Tapi suami saya suka marah kalau saya kelihatan capek.

Peneliti: Kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

Sarah: Bukan fisik, tapi lebih ke verbal. Suami saya sering merendahkan, bilang kerja saya nggak ada gunanya. Kadang dia ancam juga mau cari perempuan lain.

Responden 2: Defy (29 Tahun – Kekerasan Fisik & Psikis)

Peneliti: Selamat sore, Ibu Defy. Terima kasih atas kesediaannya bertemu. Gimana kabarnya hari ini?

Defy: Alhamdulillah, sehat. Cuma pikiran agak lelah.

Peneliti: Saya mengerti, Bu. Terima kasih tetap mau bicara di tengah kesibukan. Bisa cerita sedikit bagaimana suasana rumah tangga selama Ibu bekerja?

Defy: Saya sering dipukul. Kadang dijambak, dan kata-kata yang menyakitkan itu udah jadi makanan harian.

Peneliti: Lalu, apa yang biasanya Ibu lakukan ketika mengalami itu?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defy: Saya diam saja. Pernah coba cerita ke psikolog, tapi saya malu kalau orang lain tahu.

Responden 3: Liza (37 Tahun – Kekerasan Ekonomi & Psikis)

Peneliti: Halo Ibu Liza, semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah mau berbagi.

Liza: Terima kasih kembali, Bu.

Peneliti: Saya tertarik dengan usaha Ibu. Apakah suami Ibu mendukung kegiatan usaha tersebut?

Liza: Enggak. Dia malah minta semua uang hasil jualan saya. Katanya sebagai suami, dia yang pegang keuangan.

Peneliti: Apa Ibu merasa hal tersebut membuat tidak nyaman?

Liza: Iya, makanya sekarang saya simpan diam-diam. Takut tapi juga perlu pegangan kalau suatu saat saya harus pergi.

Responden 4: Rina (35 Tahun – Kekerasan Psikis & Sosial)

Peneliti: Selamat datang, Bu Rina. Terima kasih atas waktunya. Gimana hari ini, Bu?

Rina: Alhamdulillah baik, meskipun hati kadang capek.

Peneliti: Apakah Ibu bersedia bercerita sedikit soal kehidupan sosial dan rumah tangga?

Rina: Suami saya suka hina saya di depan teman dan keluarga. Jadi saya lebih sering menjauh dari lingkungan.

Peneliti: Apa yang membuat Ibu tetap bertahan dalam situasi seperti itu?

Rina: Anak-anak. Saya nggak mau mereka kehilangan ayah. Tapi sekarang saya mulai sadar, jangan-jangan malah lebih baik tanpa dia.

Responden 5: Mira (31 Tahun – Kekerasan Psikis & Isolasi)

Peneliti: Assalamu'alaikum Bu Mira, bagaimana kondisi hari ini?

Mira: Wa'alaikumussalam. Lumayan lelah, tapi bisa ketemu Ibu, senang juga.

Peneliti: Apakah tekanan di rumah memengaruhi pekerjaan Ibu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mira: Sangat. Saya sering menangis diam-diam di tempat kerja.

Peneliti: Apakah suami Ibu membatasi ruang gerak Ibu?

Mira: Iya. Saya nggak boleh ngobrol sama teman, semua dia kontrol. Saya merasa dikurung.

Responden 6: Ulfa (30 Tahun – Kekerasan Psikis & Kontrol Berlebih)

Peneliti: Halo Bu Ulfa, semoga sehat dan tetap kuat ya.

Ulfa: Aamiin. Terima kasih, Bu.

Peneliti: Bagaimana Ibu menjalani hari-hari di rumah dengan pasangan?

Ulfa: Suami saya sangat mengontrol. Saya harus lapor ke mana-mana, semua WA saya dicek.

Peneliti: Apa Ibu pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan situasi ini?

Ulfa: Sudah sering, tapi dia selalu ancam akan ambil anak-anak.

Responden 7: Farah (28 Tahun – Kekerasan Ekonomi)

Peneliti: Assalamu'alaikum Bu Farah. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir.

Farah: Wa'alaikumussalam. Sama-sama, Bu.

Peneliti: Apakah Ibu bisa cerita tentang peran Ibu dalam ekonomi keluarga?

Farah: Semua saya yang tanggung. Suami saya kerja serabutan, tapi nggak pernah kasih uang.

Peneliti: Apakah menurut Ibu itu termasuk kekerasan?

Farah: Iya, saya rasa itu termasuk. Tapi saya bingung mau minta tolong ke siapa.

Responden 8: Wati (39 Tahun – Kekerasan Sosial & Psikis)

Peneliti: Selamat sore Bu Wati. Saya senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Ibu.

Wati: Terima kasih juga, Bu.

Peneliti: Bagaimana hubungan Ibu dengan lingkungan selama ini?

Wati: Suami saya nggak izinkan saya ke luar rumah, ketemu keluarga pun dilarang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti: Apa itu memengaruhi kondisi batin Ibu?

Wati: Iya. Saya merasa seperti kehilangan diri saya sendiri.

Responden 9: Riska (32 Tahun – Kekerasan Fisik & Psikis)

Peneliti: Assalamu'alaikum Bu Riska, semoga Ibu dalam kondisi baik.

Riska: Wa'alaikumussalam. Saya usahakan tetap kuat, Bu.

Peneliti: Apa bentuk kekerasan yang Ibu alami sejauh ini?

Riska: Dia sering melempar barang ke saya, pernah hampir kena kepala. Kata-katanya juga sangat menyakitkan.

Peneliti: Apa yang membuat Ibu tetap bertahan?

Riska: Awalnya saya kira saya bisa ubah dia. Tapi ternyata saya cuma menyakiti diri sendiri.

Responden 10: Winda (38 Tahun – Kekerasan Fisik & Emosional)

Peneliti: Selamat sore Bu Winda. Semoga Ibu dalam keadaan sehat lahir dan batin.

Winda: Terima kasih, Bu. Saya usahakan kuat demi anak-anak.

Peneliti: Apakah Ibu merasa aman di dalam rumah sendiri?

Winda: Jujur tidak. Dia bisa marah kapan saja, melempar barang, membentak.

Peneliti: Lalu bagaimana Ibu menjalani peran sebagai ibu dan pekerja?

Winda: Berat. Tapi saya nggak punya pilihan selain tetap kuat.

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI

Foto bersama Para Responden



ate Is

f Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Pemberdayaan Perempuan



UPT.PPA Kota Pekanbaru



Advokasi Hukum Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sertifikat

Nomor: B-0303/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Annisa Ul Hasanah
NIM	: 22290220013
Judul	: Eksistensi Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga Di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam


Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 4 Juli 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

1. Ha
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

<p>NAMA : AN Miskul HIKMAH</p> <p>NIM : 2290220013</p> <p>PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA</p> <p>KONSENTRASI :</p> <p>PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Sofia Hardani, M. Ag</p> <p>PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Arisman, M. Sy</p> <p>JUDUL TESIS / DISERTASI :</p>	<p>PASCASARJANA</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</p>
--	---



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	20/5/2020	Pengertian dan Pengarahan		
2.	20/5/2020	Pembahasan Latar Belakang		
3.	10/6/2020	Pengajian Materi		
4.	20/6/2020	Pembahasan Isi dan Penyusunan		
5.	20/6/2020	Pembahasan Hasil Penelitian dan Kesimpulan		
6.	20/6/2020	Pembahasan Penutup		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 27/6/2020
Pembimbing I/Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	13/5/2020	Pertemuan dan Pengarahan		
2.	27/5/2020	Pembahasan Latar Belakang		
3.	10/6/2020	Pengajian Sistematis		
4.	19/6/2020	Pembahasan Isi dan Penyusunan		
5.	20/6/2020	Pembahasan Hasil Penelitian dan Kesimpulan		
6.	27/6/2020	Pembahasan Penutup		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 27/6/2020
Pembimbing I/Promotor

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.

sim Riau



Certificate Number: 240/GLC/EPT/XII/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Annisaul Hasanah
ID Number : 1407085301000004
Test Date : 03-12-2023
Expired Date : 03-12-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46
Structure and Written Expression : 47
Reading Comprehension : 44
Total : 457



Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 05-12-2023

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Annisaul Hasanah
رقم الهوية : 1407085301000004
تاريخ الاختبار : 04-12-2023
الصلاحية : 04-12-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 46
القواعد : 45
القراءة : 46
المجموع : 457



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 05-12-2023



الترقيم التعريفي

No. 937/GLC/EPT/XII/2023



Powered by e-Attestat



Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah

MENARA Ilmu

Jl. Pasir Kandang No. 4 Padang – Telp. 0751- 4851002. Fax. 0751-482274

: 20/KET/ MI-LPPM /UMSB/2025
:
: Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Nomor :
Inspirasi :
Kepada :
Yth Bapak/Ibu Annisa Ul Hasanah, Dr.Sofia Hardani, M. Ag, Dr. Arisman, M. sy di

Tempat :
Dengan Hormat,
Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : Annisa Ul Hasanah, Dr.Sofia Hardani, M. Ag , Dr. Arisman, M. sy
Institusi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email : annisaulhasanah858@gmail.com, shofia.hardani@uin-suska.ac.id, arisman@uin-suska.ac.id

Telah Mengirimkan Artikel Ilmiah Untuk Diterbitkan Pada Jurnal Menara Ilmu (SINTA 5
NOMOR:158/E/KPT/2021 Tanggal; 20 Juni 2025) Dengan Judul “Eksistensi Wanita Pekerja
Kurban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga Di Kota
Kebanbaru Perspektif Hukum Islam”.

Berdasarkan Hasil Review, Artikel Tersebut Dinyatakan DITERIMA Untuk Dipublikasikan Di Jurnal
Yang Kami Kelola Pada Volume 19 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2025. Artikel Yang Telah Kami
Terbitkan Dapat Diunduh Pada <https://Jurnal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Menarailmu/Issue/Archive>.

Demikian Informasi Ini Kami Sampaikan, Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terimakasih.

Mengetahui
Koordinator Jurnal

Lara Indah Yandri, M.IP.

Padang, 2 Juli 2025
Hormat Kami

Fadil Maisetpian, S.Sos., M.Pd



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S-1385/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 03 Mei 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Sofia Hardani. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Annisa Ul Hasanah
NIM : 22290220013
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : V (Lima)
Judul Tesis : Kekerasan Terhadap Wanita Karir Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Gender: Studi Kasus Di Kota Pekanbaru

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Annisa Ul Hasanah
2. Arsip

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

: B-3320/Un.04/PS/HM.01/08/2024

Pekanbaru, 26 Agustus 2024

$$\vdash$$

: Izin Perpanjangan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Annisa Ul Hasanah
NIM : 22290220013
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun : V (Lima) / 2024
Judul Tesis/Disertasi : Kekerasan Terhadap Wanita Karir dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru

maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memperpanjang izin risetnya di UPT PPA (Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) dan DP3APM (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (26 Agustus 2024 s.d 26 November 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2447/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/68482 tanggal 28 Agustus 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Tesis.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : ANNISA UL HASANAH
NIM : 22290220013
Fakultas : PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S2
Alamat : DESA SRI KAYANGAN KEC. TANJUNG MEDAN-ROKAN HILIR
Judul Penelitian : KEKERASAN TERHADAP WANITA KARIR DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA PEKANBARU
Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Agustus 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 49740410 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs : (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

An-nisa Ul Hasanah
Hukum keluarga

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	4/3/2023	Peran Dawat Dhuafa melalui Pengelolaan Wakaf	Henrizal Hadi	
2		Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan		
3				
4	Sabtu 4/3/2023	Pengembangan Wakaf melalui Crowdfunding Pada	Henidri Sayuti	
5		Generasi 2 Muhammadiyah Ryo dalam perspektif		
6		Magashid Syariah		
7	Senin 6/3/23	Filosofi putusan hakim terhadap pembagian	Efital A.	
8		harta bersama pasca perceraian bid'ien wali		
9		keadilan.		
10	Senin 6/3/23	model penyediaan pd pernikahan mubarakah dlm	Paryadi	
11		membentuk keluarga sakinah di pesantren		
12		hidayah melalui bimbingan dlm tinjauan magashid syariah		
13	Solo 7/3/2023	Analisis Magashid Al-Syariah : Studi	Pendi Irawan	
14		terhadap Efek Negatif dan Positif Perkawinan		
15		winan dini oleh laki-laki dan perempuan di kampung		

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,
Direktur,

20

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

2. Dilarang mengumbar atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NB Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

n, penulisan kritik atau tinjauan masalah.

iversity of Sultan Syarif Kasim Riau